

**PERAN KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA DALAM
PENANGANAN WALI ADHAL SEBELUM PROSESI AKAD
NIKAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi di KUA Kecamatan Bumi Agung
Kabupaten Way Kanan)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

**MUHAMMAD TAUFIQUR ROFIQ
NPM: 1821010200**

**Program Studi: Hukum Keluarga Islam (*Al-Ahwal Al-
Syakhsiyah*)**



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H / 2022 M**

**PERAN KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA DALAM
PENANGANAN WALI ADHAL SEBELUM PROSESI AKAD
NIKAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi di KUA Kecamatan Bumi Agung
Kabupaten Way Kanan)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

MUHAMMAD TAUFIQUR ROFIQ

NPM: 1821010200

**Program Studi: Hukum Keluarga Islam (*Al-Ahwal Al-
Syakhsiyah*)**



Pembimbing I : Badruzzaman, S.Ag., M.H.I

Pembimbing II : Fathul Mu'in, M.H.I


**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H / 2022**

ABSTRAK

Perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang mempunyai tujuan untuk membangun keluarga yang bahagia berdasarkan tuntunan Allah SWT. Dalam suatu ikatan tersebut haruslah memenuhi rukun dan syarat sahnya, salah satunya ialah adanya wali dalam pernikahan. Yang dimaksud dengan wali yaitu orang yang mempunyai wewenang atau kedudukan untuk bertindak terhadap orang lain. Kronologi kasus terjadi saat sang anak memperkenalkan calon suami kepada sang ayah. Namun sang ayah tidak menyetujui apabila sang anak ingin menikah dengan calon suaminya, dikarenakan permasalahan Ekonomi, karena sang ayah berpendapat bahwasannya sang anak bisa mendapatkan calon suami yang lebih mapan dibandingkan calon suaminya tersebut, bahkan sang ayah telah mempersiapkan calon suami untuk sang anak, akan tetapi sang anak menolak dengan tegas keputusan sang ayah dan tetap ingin melanjutkan menikah dengan laki-laki pilihannya. Karena keduanya sama-sama keras hati maka timbulah konflik, yang dimana sang ayah enggan untuk menjadi wali atas pernikahan sang anak dan sangat tidak setuju dengan pernikahan tersebut.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana mekanisme penanganan wali adhal yang diterapkan di KUA kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan dan Bagaimana peran Kepala KUA dalam penanganan wali adhal sebelum prosesi akad nikah perspektif Hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme penanganan wali adhal yang diterapkan di KUA kecamatan bumi agung kabupaten way kanan dan peran Kepala KUA dalam penanganan wali adhal sebelum prosesi akad nikah perspektif Hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian lapangan (*field research*), yaitu untuk mendapatkan data primer dengan melakukan observasi dan wawancara. Penelitian ini bersifat *Deskriptif Kualitatif* yaitu, menggambarkan dan menguraikan secermat mungkin mengenai peran Kepala KUA dalam penanganan wali adhal sebelum prosesi akad nikah perspektif Hukum Islam di KUA Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan.

Penelitian dalam skripsi ini menyimpulkan bahwa mekanisme dalam penyelesaian permasalahan wali adhal sebelum prosesi akad nikah dilakukan secara bertahap mulai dari pemeriksaan calon pengantin hingga pencatatan calon pengantin, dalam permasalahan wali adhal diselesaikan secara kekeluargaan. Kepala KUA bermusyawarah dengan calon pengantin Wanita dan wali nasabnya untuk dapat diselesaikan permasalahan wali adhal tersebut dan bertindak sebagai mediator dalam penyelesaian wali adhal, apabila tidak menemui titik terang terhadap permasalahan wali adhal tersebut maka penetapan wali hakim akan di serahkan ke Pengadilan Agama. secara umum Kepala KUA tidak berperan dalam menyelesaikan permasalahan wali adhal, karena dalam penyelesaian wali adhal diselesaikan oleh Hakim di Pengadilan Agama, namun Kepala KUA mempunyai peran dalam memfasilitasi dan sebagai mediator dalam penyelesaian kasus wali adhal yang terjadi di masyarakat untuk dapat di selesaikan kasus wali adhal tersebut di Pengadilan Agama. Ditinjau dari perspektif Hukum Islam, peran yang dilakukan oleh bapak Wastam tentang penanganan wali adhal telah sesuai dengan syariat Hukum Islam.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Taufiqur Rofiq
NPM : 1821010200
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“PERAN KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA DALAM PENANGANAN WALI ADHAL SEBELUM PROSESI AKAD NIKAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI DI KUA KECAMATAN BUMI AGUNG KABUPATEN WAY KANAN)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 21 Maret 2022

Penulis,



Muhammad Taufiqur Rofiq
NPM. 1821010200



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : PERAN KEPALA KANTOR URUSAN
AGAMA DALAM PENANGANAN WALI
ADHAL SEBELUM PROSESI AKAD NIKAH
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Di KUA
Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way
Kanan)**

Nama : Muhammad Taufiqur Rofiq

NPM : 1821010200

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang
Munaqasyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Badruzzaman, S.Ag., M.H.I

Fathul Mu'in, M.H.I

NIP. 196806241997031003

NIP. 198505102020121007

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag.

NIP. 197504282007101003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“PERAN KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA DALAM PENANGANAN WALI ADHAL SEBELUM PROSESI AKAD NIKAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI DI KUA KECAMATAN BUMI AGUNG KABUPATEN WAY KANAN)”** disusun oleh, **MUHAMMAD TAUFIQUR ROFIQ NPM: 1821010200**, Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Al-Ahwal Al-Syakhshiyah*), telah diajukan dalam sidang Munaqasyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: **Jumat/01 Juli 2022**

TIM PENGUJI

Ketua : H. Rohmat, S.Ag., M.H.I (.....)

Sekretaris : Ahmad Nurcholis, LL,m. (.....)

Penguji I : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si (.....)

Penguji II : Badruzzaman, S.Ag., M.H.I (.....)

Penguji III : Fathul Mu'in, M.H.I (.....)

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Lifa Rodiah Nur M.H.

NIP. 196908091993032002



MOTTO

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ

يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

“ Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.”

(QS. An Nur ayat : 32)



PERSEMBAHAN

Skripsi ku ini dipersembahkan kepada :

1. Ayahanda Wastam dan Ibunda Andawiyah tercinta, yang telah mendidik, membesarkan, membimbing dan selalu mendo'akanku.
2. Saudara perempuanku Khoirunnisa Umami serta saudara laki-lakiku Ade Auliya Rahman yang selalu mendo'akan dan memberikan dorongan untuk keberhasilanku.
3. Almamater tercintaku UIN Raden Intan Lampung yang telah menyediakan sarana belajar untuk menambah ilmu pengetahuanku.



RIWAYAT HIDUP

Penulis yang bernama Muhammad Taufiqur Rofiq, dilahirkan di Biha pada tanggal 01 November 2000, anak dari pasangan suami istri Bapak Wastam dan Ibu Andawiyah, yang merupakan anak ke 2 dari 3 bersaudara bertempat tinggal di Berasan Mulya Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten Oku Timur Sumatera Selatan.

Penulis memulai pendidikan di TK Mandiri Solosari yang lulus pada tahun 2006, setelah itu penulis melanjutkan ke SD Negeri Bangun Harjo yang lulus pada tahun 2012, kemudian penulis melanjutkan ke SMP Negeri 1 Buay Madang Timur yang lulus pada tahun 2015. Selanjutnya meneruskan pendidikan di SMA Negeri 1 Belitang yang lulus pada tahun 2018. Setelah tamat SMA, pada tahun 2018, penulis menjadi mahasiswa di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Fakultas Syari'ah dan Hukum mengambil Jurusan Hukum Keluarga Islam.

Bandar Lampung, 21 Maret 2022

Yang Membuat,



Muhammad Taufiqur Rofiq

NPM. 1821010200

KATA PENGANTAR

Asslamu'alaikum warahmatullah wabarokatuh.

Alhamdulillah segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang maha segalanya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Peran Kepala Kantor Urusan Agama Dalam Penanganan Wali Adhal Sebelum Prosesi Akad Nikah Perspektif Hukum Islam (Studi Di KUA Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan)** dan shalawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya dan para sahabatnya dan semoga kita selaku umatnya mendapatkan syafa'at darinya di *yaumul kiamah* nanti.

Skripsi ini di susun untuk menyelesaikan studi jenjang strata 1 (S1) jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagi pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:


1. Bapak Prof. Wan Jamaludin Z., M.Ag., Ph.D. Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. Dekan Fakultas Syari'ah serta para Wakil Dekan Di Lingkungan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag selaku Ketua Jurusan dan Bapak Eko Hidayat, S.Sos., M.H. selaku Sekertaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah.
4. Bapak Badruzzaman, S.Ag., M.H.I selaku Pembimbing I dan Bapak Fathul Mu'in, S.H.I., M.H.I selaku Pembimbing II yang telah banyak menyediakan waktu dan pikiran yang begitu banyak serta membimbing dan memberi arahan.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
6. Seluruh Pegawai Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung dan Perpustakaan Syari'ah yang telah menyediakan buku-buku referensi bagi penulis.

7. Pihak Akademik yang telah memberikan pelayanan pada penulis dari awal kuliah sampai dengan selesai kuliah.
8. Ayah dan Ibu yang selalu mendoakan dan memberikan motivasi juga semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahannya.
9. Kakak dan Adikku yang selalu mendukung dan mendoakan penulis juga memberikan semangat pada penulis.
10. Kepada para Narasumber yang telah bersedia memberikan informasi dan memberikan jawaban atas semua pertanyaan penulis.
11. Kepada Teman – teman HKI D yang selalu mengingatkan dan terus memberikan semangat padaku untuk menyelesaikan skripsi ini dengan cepat.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga, dan sebagainya. Menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini mungkin masih ada kekurangan karena keterbatasan ilmu yang dimiliki, untuk itu diharapkan kritik serta saran dari pembaca demi perbaikan di kemudian hari. Namun demikian penulis telah berusaha semaksimal mungkin. Dan akhir kata di harapkan semoga skripsi ini memenuhi persyaratan untuk menjadi wacana bacaan dan rujukan dalam penulisan karya ilmiah.

Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarokatuh.

Bandar Lampung, 21 Maret 2022



Muhammad Taufiqur Rofiq
NPM 182101020

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah	3
C. Identifikasi dan Batasan Masalah	8
D. Fokus dan Sub Fokus Penelitian	8
E. Rumusan Masalah.....	8
F. Tujuan Penelitian	9
G. Manfaat Penelitian	9
H. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan	10
I. Metode Penelitian	13
J. Sistematika Pembahasan	17

BAB II LANDASAN TEORI

A. Perkawinan	19
1. Pengertian Perkawinan	19
2. Tujuan Perkawinan	20
3. Rukun dan Syarat Perkawinan	20
B. Wali Nikah Menurut Hukum Islam	22
1. Pengertian Wali Nikah	22
2. Hukum Wali Nikah	24
3. Urutan Wali Nikah	31
4. Macam-Macam Wali Nikah	33

5. Rukun dan Syarat Wali Nikah	41
C. Wali Adhal Menurut Hukum Islam	44
D. Prosedur Pencatatan Perkawinan	51

BAB III PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumi Agung KUA Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan Kabupaten Way Kanan	55
1. Sejarah Berdirinya Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan	55
2. Deskripsi Wilayah KUA Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan	56
3. Visi dan Misi KUA Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan	58
4. Tugas dan Fungsi KUA Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan	59
5. Struktur KUA Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan	59
6. Program Kerja KUA Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan	60
B. Penanganan Wali Adhal di KUA Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan	63

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Mekanisme Penanganan Wali Adhal yang diterapkan di KUA Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan.	69
B. Peran Kepala KUA Dalam Penanganan Wali Adhal Sebelum Prosesi Akad Nikah Perspektif Hukum Islam.	71

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	75
B. Rekomendasi	76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Bagian 3.1 Struktur Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumi
Agung Kabupaten Way Kanan



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pedoman Observasi
- Lampiran 2 Pedoman Interview
- Lampiran 3 Pedoman Dokumentasi



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul merupakan suatu gambaran dapat menyuarakan maksud atau isi dari karya ilmiah. Untuk lebih memperjelas pokok bahasan, maka perlu penjelasan judul dengan makna atau definisi yang terkandung di dalamnya, sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi, maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan dibuatnya skripsi ini. Dengan penegasan tersebut di harapkan tidak akan terjadi kesalahpahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang telah digunakan dan meminimalisir terjadinya multi tafsir terhadap judul. Maka penulis akan menguraikan secara singkat istilah yang terdapat didalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Peran adalah perangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.¹
2. KUA (Kantor Urusan Agama) adalah unit kerja terdepan kementerian agama (Kemenag) RI yang melaksanakan tugas pemerintah di bidang agama di wilayah kecamatan. Kecamatan yang dimaksud adalah kecamatan Bumi agung yang ada di Kabupaten Way Kanan. Sedangkan Kepala KUA yang peneliti maksud dalam penelitian ini adalah orang yang bertugas sebagai Kepala KUA atau Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang memiliki tanggung jawab dan Wewenang:
 - a. Melakukan pemeriksaan persyaratan perkawinan
 - b. Melakukan pengawasan dan pencatatan peristiwa

¹ Tri Kurnia Hayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia dengan Ejaan yang Disempurnakan*, cet.3, (Jakarta: Eska Media, 2003), 528.

nikah/rujuk

- c. Melakukan pendaftaran cerai talak, cerai rujuk
 - d. Melakukan bimbingan perkawinan.²
3. Wali Adhal ialah wali yang enggan, menolak atau tidak bersedia menikahkan. Para ulama mendefinisikan wali adhal sebagai penolakan wali untuk menikahkan anak perempuannya yang berakal dan sudah baligh dengan laki-laki yang sepadan dengan perempuan itu. Jika perempuan tersebut telah meminta (kepada walinya) untuk dinikahkan dengan calon mempelai pilihannya, dan keduanya saling mencintai, maka penolakan yang dilakukan wali tersebut menurut hukum Islam tidak diperbolehkan dan dilarang.³
 4. Akad Nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan pernikahan dalam bentuk *Ijab dan Qabul*. Dalam pernikahan yang dimaksud dengan "*ijab qabul*" adalah seorang wali atau wakil dari mempelai perempuan mengemukakan kepada calon suami anak perempuannya atau perempuan yang dibawah perwaliannya, untuk menikahnya dengan lelaki yang mengambil perempuan tersebut sebagai isterinya. Lalu lelaki bersangkutan menyatakan menerima pernikahannya itu disertai dengan ritual jabat tangan sebagai simbol kesungguhan dari niat baik tersebut.⁴
 5. Persepektif adalah melukiskan suatu benda pada permukaan yang mendatar sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi (panjang, lebar, tinggi)

² PMA RI Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah Bab II Pasal 2.

³ Wahbah Al-Zuhailly, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuhu*, Juz 9, Terj. Abdul Hayyie Al Kattani, Dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 470.

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2007), 61.

atau sudut pandang.⁵ Dari definisi tersebut dapat diartikan bahwasannya perspektif dalam judul penelitian ini ialah sudut pandang terkait pemikiran terhadap sesuatu secara individu.

6. Hukum Islam adalah kaidah atau aturan yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat islam baik dari ayat-ayat Al-Qur'an, hadist Nabi Muhammad SAW, pendapat sahabat, maupun pendapat yang berkembang disuatu masa dalam kehidupan umat islam.⁶

Jadi, maksud dari judul skripsi ini ialah Peran Kepala Kantor Urusan Agama Dalam Penanganan Wali Adhal Sebelum Prosesi Akad Nikah Perspektif Hukum Islam (Studi Di Kua Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan).

B. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan sunnatullah yakni hidup berpasang-pasangan, hidup berjodoh-jodohan demikian ini merupakan naluri manusia yang diciptakan saling berpasangan dengan maksud agar manusia dapat mengembangkan keturunan. Kemudian perkawinan merupakan wasilah yang diperbolehkan ajaran islam untuk melestarikan keberadaan manusia dimuka bumi, dan sekaligus sebagai fitrah dan sunnah yang dicontohkan Rasulullah SAW. Allah SWT telah menciptakan makhluk-Nya dengan berpasang-pasangan antara laki-laki dan perempuan.

Pengertian perkawinan juga ialah institusi yang sangat penting dalam masyarakat, perkawinan juga dapat diartikan sebagai suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan muhrim

⁵ Indonesia, ed., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi kelima (Rawamangun, Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017), 276.

⁶ Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jilid 6. (Jakarta: Ichatiar Baru, 1996), 575.

sebagai suami dan istri, yang mempunyai tujuannya untuk membangun keluarga yang bahagia berdasarkan tuntunan Allah SWT. Eksistensi adalah melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.⁷ Maksud dari melegalkan ialah memperbolehkan membangun sebuah hubungan hukum antara seorang laki-laki dan dengan seorang perempuan.

Islam mensyari'atkan perkawinan tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi perkawinan merupakan sunnah Rasulullah SAW dan media yang paling cocok antara panduan agama islam dengan naluriah atau kebutuhan biologis manusia, dan mengandung makna dan nilai ibadah.⁸

Allah telah memilih dengan cara perkawinan manusia dapat melangsungkan keturunannya sehingga dapat melestarikan kehidupannya setelah masing-masing pasangan melakukan perannya secara alaminya dan positif.

Perkawinan ialah suatu perbuatan yang di perintahkan oleh Allah swt dan di anjurkan oleh nabi Muhammad SAW dalam firman Allah QS. An Nur ayat 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا

فُقَرَاءَ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

“ Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah

⁷ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*(Jakarta: Kencana, 2010), 99.

⁸Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*(Jakarta: Rajawali Pers,2013), 53.

Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui”.(Q.S An Nur:32)

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁹

Agama Islam, dalam melaksanakan perkawinan sama halnya dengan ibadah. Bukan hanya sekedar ibadah melainkan sunnah Rosulullah SAW yaitu perbuatan yang pernah dilakukan Rasulullah selama hidupnya, beliau menganjurkan kepada umatnya untuk mengikuti sunnahnya. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pengertian perkawinan adalah Akad yang sangat kuat atau miitsaaqon gholiidhohan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (pasal 2 KHI). Akan tetapi perlu diketahui untuk melangsungkan perkawinan memerlukan persetujuan dari kedua belah pihak keluarga. Perkawinan bukan hanya sekedar akad yang tertulis maupun lisan yang terucap antara kedua belah pihak, akan tetapi perkawinan merupakan suatu kesepakatan antara kedua keluarga yang disaksikan kaum muslimin dan muslimah yang menghadirinya.¹⁰

Rukun dalam perkawinan, salah satunya ialah adanya wali dalam pernikahan untuk mengakad nikahkan calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki yang ingin melangsungkan perkawinan. Apabila perkawinan yang dimaksud dilangsungkan tanpa ada wali atau wali tersebut ada tetapi bukan yang berwenang, maka perkawinan dianggap tidak sah dalam hukum positif. Wali dalam perkawinan sangat

⁹ Tim Redaksi Citra Umbara, *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*, Bandung: Citra Umbara, 2013, 2.

¹⁰ Mawardi Muzamil, *Hukum Perkawinan (Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan Perkembangannya Dalam Kompilasi Hukum Islam)*, Unissula Press, Semarang, 2006, 1.

penting, sebagaimana diketahui bahwa perempuan tidak boleh menjadi wali, dalam akad nikah untuk dirinya atau untuk perempuan lainnya.

Mengenai wali nikah, ia merupakan unsur yang penting bagi mempelai wanita yang akan bertindak untuk menikahnya. Yang menjadi wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam, yakni muslim, akil, dan baligh. Wali nikah tersebut terdiri dari wali nasab dan wali hakim. Ditetapkannya wali nikah sebagai rukun perkawinan karena untuk melindungi kepentingan wanita itu sendiri, melindungi integritas moralnya serta memungkinkan terciptanya perkawinan yang berhasil.

Pada prakteknya masih banyak terdapat kekeliruan tentang keberadaan seorang wali dalam suatu pernikahan, yaitu kekeliruan dalam realisasi wali nikah dalam suatu pernikahan atau dapat disebut dengan wali adhal, yaitu wali yang enggan menjadi wali nikah dalam suatu pernikahan. Karena pada dasarnya seorang wali sangat dibutuhkan dalam suatu pernikahan, Namun ketika wali enggan untuk menjadi wali nikah dalam suatu pernikahan hal itu sangat bertentangan dengan Undang Undang Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 20 ayat 1 yang di sebutkan "bahwa yang bertindak sebagai wali ialah seorang ayah atau seorang laki laki yang telah baligh dan mempunyai hubungan darah dan mereka masih hidup".

Temuan kasus pernikahan wali adhal di KUA Kecamatan sebenarnya tidak begitu banyak, namun dari kasus-kasus yang muncul seperti pernikahan wali adhal, apabila tidak ditangani secara intensif, akan timbul kesenjangan hubungan antara calon pengantin perempuan dengan walinya, bahkan sangat mungkin terjadi sengketa yang berkepanjangan, sehingga berakhir di Pengadilan Agama (PA). Bukan hanya itu, kasus wali adhal yang sampai ke Pengadilan Agama, akan menimbulkan dampak psikologis, baik bagi calon pengantin, wali dan dua keluarga

besar, yaitu keluarga calon pengantin perempuan maupun keluarga calon pengantin laki-laki.

Pada beberapa kasus di KUA Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan, ada kasus tentang seorang ayah yang enggan untuk menikahkan anak perempuannya. Kronologi kasus terjadi disebabkan kurangnya kedekatan antara anak dan sang ayah, ditambah lagi keputusan sang ayah yang memilih untuk bercerai dengan sang ibu, yang membuat retaknya hubungan keluarga tersebut. Setelah resmi bercerai, sang anak memutuskan untuk tinggal bersama ibunya, tentu saja hal ini semakin membuat hubungan sang anak dan sang ayah semakin jauh. Ketika sang anak telah beranjak dewasa dan memiliki niatan untuk memperkenalkan calon suami kepada sang ayah disinilah timbul konflik. Sang ayah tidak menyetujui apabila sang anak ingin menikah dengan calon suaminya, dikarenakan permasalahan Ekonomi, karena sang ayah berpendapat bahwasannya sang anak bisa mendapatkan calon suami yang lebih mapan dibandingkan calon suaminya tersebut, bahkan sang ayah telah mempersiapkan calon suami untuk sang anak, akan tetapi sang anak menolak dengan tegas keputusan sang ayah dan tetap ingin melanjutkan menikah dengan laki-laki pilihannya. Karena keduanya sama-sama keras hati maka timbulah konflik, yang dimana sang ayah enggan untuk menjadi wali atas pernikahan sang anak dan sangat tidak setuju dengan pernikahan tersebut.

Berdasarkan dari latar belakang permasalahan diatas maka penulis bermaksud melakukan penelitian yang berjudul Peran Kepala Kantor Urusan Agama Dalam Penanganan Wali Adhal Sebelum Prosesi Akad Nikah Perspektif Hukum Islam (Studi Di Kua Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan).

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini perlu dilakukan agar pembahasan yang ada tidak terlalu luas dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan, disamping itu juga untuk mempermudah melaksanakan penelitian. Oleh sebab itu, penulis membatasi penelitian dengan hanya membahas permasalahan tentang Peran Kepala Kantor Urusan Agama Dalam Penanganan Wali Adhal Sebelum Prosesi Akad Nikah Perspektif Hukum Islam (Studi Di Kua Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan).

D. Fokus Dan Sub Fokus Penelitian

Penulis akan memberikan arah dalam mencapai tujuan penelitian yang diharapkan, maka penulis memfokuskan berdasarkan pada masalah yang ditemui yaitu tentang Peran Kepala Kantor Urusan Agama Dalam Penanganan Wali Adhal Sebelum Prosesi Akad Nikah Perspektif Hukum Islam (Studi Di Kua Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan).

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan fokus penelitian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Mekanisme Penanganan Wali Adhal yang diterapkan di KUA Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan?
2. Bagaimana Peran Kepala Kantor Urusan Agama Dalam Penanganan Wali Adhal Sebelum Prosesi Akad Nikah Perspektif Hukum Islam?

F. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Mekanisme Penanganan Wali Adhal yang diterapkan di KUA Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan.
2. Untuk mengetahui Peran Kepala Kantor Urusan Agama Dalam Penanganan Wali Adhal Sebelum Prosesi Akad Nikah Perspektif Hukum Islam.

G. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang luas atau pengetahuan bagi siapa saja yang membutuhkan serta memberikan kontribusi keilmuan dan mampu menjadi barometer untuk penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan di laksanakan guna untuk memperoleh hasil yang memuaskan dan maksimal bagi keilmuan Indonesia secara luas khususnya berkaitan tentang strategi penanganan Wali Adhal.

2. Secara Praktis

- a. Bagi penulis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat bagi penulis untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dengan ilmu syariah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan supaya masyarakat mengetahui secara detail dan jelas tentang Peran Kepala Kantor Urusan Agama Dalam Penanganan Wali Adhal Sebelum Prosesi Akad Nikah Perspektif Hukum Islam.
- c. Bagi lembaga, penelitian ini diharapkan dapat menambah *literature* sebagai bahan bacaan, memperkaya wawasan dan memberikan edukasi serta pejabat KUA dapat

menjadikan ini sebagai bahan evaluasi dalam memberikan strategi penanganan Wali Adhal.

- d. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi peneliti berikutnya serta menambah referensi bagi para pembaca.

H. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penulis sudah mencari di perpustakaan, namun tidak ditemukan penelitian tentang Peran Kepala Kantor Urusan Agama Dalam Penanganan Wali Adhal Sebelum Prosesi Akad Nikah Perspektif Hukum Islam. Namun ada beberapa yang sudah membahasnya tetapi berbeda konteks pembahasan dengan penelitian ini, antara lain:

1. Taufik Darmawan, dalam skripsinya yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pernikahan Akibat Wali Adhal Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kalasan Sleman DIY".¹¹ Program Sarjana Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2018. Skripsi ini menjelaskan tentang beberapa masalah mengenai wali nasab yang enggan bertindak sebagai wali nikah di KUA kecamatan kalasan. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian milik penulis adalah sama sama membahas atau meneliti tentang wali adhal, adapun perbedaanya dalam penelitian ini lebih menekankan pada praktik pernikahan akibat Wali Adhal Sedangkan penelitian milik penulis lebih ditekankan kepada Peran Kepala Kantor Urusan Agama Dalam Penanganan Wali Adhal Sebelum Prosesi Akad Nikah Perspektif Hukum Islam. Yaitu penelitian tentang bagaimana seorang kepala KUA menyelesaikan kasus Wali Adhal yang terdapat di

¹¹Taufik Darmawan, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pernikahan Akibat Wali Adhal Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kalasan Sleman DIY", Skripsi, (Yogyakarta : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2018).

KUA Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan.

2. Soni Firmansyah, dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Putusan Nomor: 133/Pdt.P/2014/PA.Bgr Tentang Penetapan Wali Adhal”.¹² Program Sarjana Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Tahun 2018. Skripsi ini membahas tentang penetapan Wali Adhal, dalam penetapan tersebut dijelaskan bahwasannya Wali nasab enggan untuk menjadi Wali nikah dan tidak hadir dalam persidangan, akan tetapi majelis hakim tetap melanjutkan pemeriksaan hingga penetapan. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama sama meneliti dan membahas tentang Wali Adhal. Namun yang membedakan adalah dalam skripsi ini lebih menekankan terhadap Analisis putusan penetapan wali adhal, sedangkan Penelitian milik penulis lebih menekankan pada Peran Kepala Kantor Urusan Agama Dalam Penanganan Wali Adhal Sebelum Prosesi Akad Nikah Perspektif Hukum Islam.
3. Fany Dwisatya R, dalam Skripsinya yang berjudul “Pertimbangan Hakim Tentang Permohonan Wali Adhal Karena Wali Mempercayai Tradisi Pitungan Jawa (StudiPerkara 0057/Pdt.P/2009/PA.Kab.Mlg)”.¹³Program Sarjana Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Malang Tahun 2010. Penelitian ini memfokuskan pada pandangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang tentang perkara Wali Adhal karena wali mempercayai tradisi pitungan Jawa. Dan Penelitian ini

¹²Soni Firmansyah, “Analisis Putusan Nomor: 133/Pdt.P/2014/PA.Bgr Tentang Penetapan Wali Adhal”, Skripsi, (Bandung : Universitas Islam Negeri Gunung Djati, 2018).

¹³Fany Dwisatya R, “Pertimbangan Hakim Tentang Permohonan Wali Adhal Karena Wali Mempercayai Tradisi Pitungan Jawa (StudiPerkara 0057/Pdt.P/2009/PA.Kab.Mlg)”, Skripsi, (Malang : Universitas Islam Negeri Malang 2010).

juga memfokuskan terhadap pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara permohonan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah terdapatnya bahasan yang sama yaitu Wali Adhal. Namun yang membedakan antara penelitian ini dengan penelitian milik penulis adalah jika penelitian ini berfokus pada wali yang masih mempercayai pitungan jawa dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara permohonan, Sedangkan penelitian milik penulis lebih berfokus terhadap Peran Kepala Kantor Urusan Agama Dalam Penanganan Wali Adhal Sebelum Prosesi Akad Nikah Perspektif Hukum Islam. Dan objek penelitian dalam penelitian ini adalah seorang Hakim, sedangkan objek penelitian milik penulis adalah seorang Kepala KUA.

4. M. Solihul Fitri, dalam Skripsinya yang berjudul “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Wali Adhal Di Pengadilan Agama Semarang”.¹⁴ Program Sarjana Hukum Keluarga Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun 2015. Persamaan penelitian ini dengan penelitian milik penulis adalah sama-sama membahas tentang wali adhal. Adapun perbedaannya adalah Penelitian ini membahas mengenai putusan hakim terhadap wali adhal disebabkan karena calon mempelai laki-laki memiliki perangai yang buruk. Sedangkan penelitian milik penulis membahas tentang bagaimana peran kepala KUA dalam penanganan wali adhal yang disebabkan oleh faktor Ekonomi, yang dimana sang Ayah berpendapat bahwasannya sang anak bisa mendapatkan calon suami yang lebih mapan ketimbang calon suaminya tersebut, bahkan sang Ayah telah mempersiapkan calon suami untuk sang anak. Adapun esensi pembeda antara penelitian ini dengan

¹⁴M. Solihul Fitri, “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Wali Adhal Di Pengadilan Agama Semarang”, Skripsi, (Semarang : Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2015).

penelitian milik penulis adalah jika penelitian ini memfokuskan pada pertimbangan hakim dalam penetapan wali adhal di pengadilan sedangkan penelitian milik penulis lebih berfokus pada penanganan pada kasus wali adhal oleh Kepala KUA.

5. Fajar Nur Kholifah, dalam Skripsinya yang berjudul “Pertimbangan Hakim Pada Perkara Wali Adhal Karena Calon Suami Mengidap Kusta Perspektif Masalah Said Ramadhan Al-Buthi”. Program Sarjana Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2019. Persamaan penelitian ini dengan penelitian milik penulis adalah sama-sama membahas tentang Wali Adhal. Adapun perbedaan antara Penelitian ini dengan penelitian milik penulis yaitu terletak pada penyebab Wali Adhal. Jika penelitian ini Wali Adhal dikarenakan seorang suami mengidap kusta, sedangkan penelitian milik penulis Wali Adhal disebabkan oleh faktor Ekonomi. Adapun perbedaan yang sangat signifikan antara penelitian ini dengan penelitian milik penulis adalah penelitian ini berfokus pada pertimbangan hakim pada perkara wali adhal karena calon suami mengidap kusta, sedangkan penelitian milik penulis berfokus pada peran Kepala KUA dalam penanganan Wali Adhal perspektif Hukum Islam.

I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilihat dari jenisnya, termasuk kedalam penelitian lapangan (*field research*.) Maka dari itu peneliti menggunakan penelitian kualitatif yang memanfaatkan data lapangan untuk verifikasi teori yang timbul di lapangan dan terus menerus disempurnakan selama proses penelitian berlangsung yang dilakukan secara berulang-ulangan. Selain itu penelitian kualitatif juga adalah penelitian yang

menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan telah dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.¹⁵ Dengan ini peneliti akan memaparkan hasil penelitian berupa Bahasa dan tidak memakai angka-angka. Dalam penelitian ini, lokasi atau tempat yang akan dijadikan adalah KUA Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan. Dalam penelitian ini memfokuskan pada Peran Kepala Kantor Urusan Agama Dalam Penanganan Wali Adhal Sebelum Prosesi Akad Nikah Perspektif Hukum Islam (Studi di KUA Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan).

2. Sifat Penelitian

Berdasarkan sifatnya penelitian ini bersifat Kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menguraikan secermat mungkin mengenai suatu yang menjadi objek, fokus, gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat.¹⁶ Dalam hal ini Peneliti ingin menguraikan dan menggambarkan apa adanya mengenai Peran Kepala Kantor Urusan Agama Dalam Penanganan Wali Adhal Sebelum Prosesi Akad Nikah Perspektif Hukum Islam (Studi di KUA Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan).

3. Sumber Data

Secara umum dalam penelitian biasanya sumber data dibedakan menjadi dua yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang secara langsung diperoleh oleh peneliti dari sumber primer (data

¹⁵Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research*, (Bandung: Mandar Maju, 1996), 32.

¹⁶ Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*. (Jakarta: Bineka Cipta. Cet ketujuh. 2007).,105.

asli).¹⁷Data ini diperoleh dengan cara wawancara terstruktur, yaitu Tanya jawab yang terarah kepada narasumber untuk mengumpulkan data-data yang relevan saja.¹⁸Wawancara dilakukan dengan mempersiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu yang dipakai sebagai pedoman, tetapi dimungkinkan adanya variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi pada saat wawancara dilakukan. Data primer penelitian ini berupa data atau hasil wawancara dengan Kepala KUA di Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh penelitian dari orang lain atau sumber sekunder jadi bukan asli.¹⁹Dalam penelitian ini data sekunder tersebut berupa dokumen, dokumen dari penelitian ini adalah data-data seperti buku, jurnal, Profil KUA Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan, Visi misi KUA Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan, dan sumber data lain yang di perlukan.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengolahan data pada hakikatnya kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan bahan hukum tertulis.Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan bahan tertulis tersebut untuk memudahkan pekerjaan dan kontruksi.²⁰

a. Metode Wawancara

Wawancara adalah melakukan tanya jawab secara langsung antara penliti dengan sampel atau

¹⁷Narbuko and Achmadi, *Metodologi penelitian.*, 43.

¹⁸ Husaini Usman Dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 59.

¹⁹*Ibid*, 43.

²⁰Bambang Sunggono, *Metode Pengumpulan Hukum*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada 2016), 186.

narasumber untuk mendapat informasi.²¹ Dengan menggunakan metode wawancara akan memudahkan penulis dalam mengumpulkan data dan mencari informasi yang diteliti dari responden yang telah ditentukan.

b. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal yang variabelnya berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, prasasti, agenda dan sebagainya.²² Penulis menggunakan metode ini agar mendapatkan data-data yang bersumber dari data yang tertulis sesuai dengan keperluan dalam penelitian.

5. Metode Pengolahan Data

Setelah data terkumpul maka selanjutnya yaitu pengolahan data dengan cara :

a. Pemeriksaan Data (Editing)

Editing merupakan memeriksa atau menyeleksi ulang data-data yang telah dikumpulkan baik dari wawancara maupun dokumentasi. Dari data yang diperoleh, penulis memilih data yang jelas, khususnya dapat menjawab pertanyaan yang terkandung dalam fokus penelitian yaitu tentang Peran Kepala Kantor Urusan Agama Dalam Penanganan Wali Adhal Sebelum Prosesi Akad Nikah Perspektif Hukum Islam. (Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan). Kemudian penulis rangkum sehingga dapat tersusun suatu analisis yang benar, tepat dan jelas.

²¹Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 2007), 1.

²²Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Edisi V*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2002), 202.

b. Klasifikasi (classifying)

Klasifikasi merupakan dimana peneliti mengklasifikasi data data yang diperoleh di awal berdasarkan fokus permasalahan yang diteliti. Dengan cara data hasil wawancara maupun dokumentasi yang sejenis dikelompokkan menjadi satu dan seterusnya.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini analisis kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan dan deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan-lisan atau perilaku yang di amati.²³ Dalam penelitian ini menarik kesimpulan menggunakan metode pendekatan deduktif induktif yaitu cara berfikir dengan menggunakan analisis umum kemudian diteliti dan hasilnya dapat memecahkan persoalan yang khusus. Cara berfikir Deduktif yaitu metode yang diawali dengan mengemukakan teori-teori yang bersifat umum untuk selanjutnya diterapkan pada yang khusus.

J. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah memahami pembahasan dan penyusunan skripsi ini, maka peneliti akan menyapaikan pembahasan beberapa bab yang sistematika adalah sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan adalah merupakan dasar dalam penyusunan skripsi ini yang meliputi : Penegasan Judul, Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Batasan Masalah, Fokus dan Sub Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

²³Abdul Kadir, Muhammad, *Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditiya Bakti, 2014), 125

Bab II. Perkawinan, Wali Nikah Menurut Hukum Islam dalam bab ini menjelaskan atau menguraikan tentang bagian kajian kepustakaan yang terdiri dari : Pengertian Perkawinan, Tujuan Perkawinan, Rukun dan Syarat Perkawinan, Pengertian Wali Nikah, Hukum Wali Nikah, Urutan Wali Nikah, Macam-Macam Wali Nikah, Rukun dan Syarat Wali Nikah, Wali Adhal Menurut Hukum Islam dan Penerapan Hukum Keluarga di Indonesia

Bab III. Penelitian dalam bab ini mendeskripsikan KUA Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan yang terdiri dari : Gambaran Umum KUA Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan yang meliputi yaitu : Sejarah Berdirinya Kantor KUA Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan, Deskripsi Wilayah KUA Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan, Visi dan Misi KUA Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan, Tugas dan Fungsi KUA Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan, Struktur KUA Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan, dan Program Kerja KUA Kecamatan Bumi Kemudian Penanganan Wali Adhal di KUA Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan Agung.

Bab IV. Analisis Penelitian, kemudian pada bab ini merupakan analisis penulis terhadap data yang didapat di lapangan. Yang meliputi yaitu : Mekanisme Pada Penanganan Wali Adhal yang diterapkan di KUA Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan dan Peran Kepala KUA Dalam Penanganan Wali Adhal Sebelum Prosesi Akad Nikah Perspektif Hukum Islam.

Bab V. Penutup, bab ini merupakan bagian akhir dari skripsi yang meliputi : Kesimpulan dan Saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. PERKAWINAN

1. Pengertian Perkawinan

Dalam Bahasa Arab perkawinan dikenal dengan dua istilah kata, yaitu *nikah* dan *zawaj*. Dalam fikih islam, nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna.²⁴

Berikut ini ialah menurut beberapa para ahli : Sajuti Thalib mendefinisikan perkawinan sebagai suatu perjanjian yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih-mengasihi, tentram dan bahagia.²⁵ Sedangkan menurut Hazairin inti dari sebuah perkawinan adalah hubungan seksual menurutnya tidak ada nikah (perkawinan) bila tidak ada hubungan seksual.²⁶

Dalam UU No. 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu pengertian perkawinan dalam ajaran islam mempunyai nilai ibadah, sehingga Pasal 2 KHI menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.²⁷

²⁴Sulaiman Rasjid, *Fikih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2010), 374.

²⁵Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 2.

²⁶ Ibrahim Hosen, *Fikih Perbandingan Dalam Masalah Nikah, Talak Dan Rujuk*, (Jakarta: Ihya Ulumuddin, 1971), 65.

²⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 7.

2. Tujuan Perkawinan

Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dapat diartikan bahwa perkawinan itu haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja. Pemutusan perkawinan arena sebab-sebab lain dari kematian diberikan suatu pembatasan yang ketat, yang itu semua dilakukan untuk kemaslahatan bersama. Sehingga pemutusan yang berbentuk perceraian hidup menjadi jalan terakhir, setelah jalan lain tidak dapat ditempuh lagi.²⁸

Dalam perspektif ajaran islam perceraian hidup merupakan pintu darurat dan terakhir yang akan digunakan untuk mengatasi perpecahan dan kemelut dalam suatu rumah tangga yang tidak dapat atau mungkin lagi untuk didamaikan setelah diusahakan oleh kedua belah pihak keluarga suami-isteri dengan itikad baik dan berulang-ulang mengadakan *islah* atau *rekonsiliasi* antara kedua suami-isteri, namun tidak berhasil, termasuk pula dalam hal ini upaya yang dilakukan oleh dua orang *hakam* (juru damai) yang ditunjuk Pengadilan Agama yang berasal dari keluarga pihak suami dan isteri tetapi tidak berhasil mendamaikannya.²⁹

3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun nikah bisa dijelaskan sebagai berikut:

- a. Adanya calon suami dan isteri yang tidak terhalang dan terlarang secara *shar'i* untuk menikah
- b. Adanya *ijab*, yaitu lafaz yang diucapkan oleh wali atau yang menggantikan posisi wali.
- c. Adanya *qabul*, yaitu lafaz yang diucapkan oleh suami atau yang mewakilinya

²⁸ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia, 1976), 30.

²⁹ Rahmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan Dan Kekeluargaan Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 270.

d. Wali adalah pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah atau orang yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki.

e. Dua orang saksi, adalah orang yang menyaksikan sah atau tidaknya suatu pernikahan.

Adapun syarat –syarat nikah yang harus dipenuhi adalah:³⁰

a. Bagi calon mempelai pria, syarat yang harus dipenuhi adalah:

1. Beragama Islam,
2. Laki-laki,
3. Jelas orangnya,
4. Cakap bertindak hukum untuk hidup berumah tangga,
5. Tidak terdapat halangan perkawinan

b. Bagi calon mempelai wanita, syarat yang harus dipenuhi adalah:³¹

1. Beragama Islam
2. Perempuan
3. Jelas orangnya
4. Dapat dimintai persetujuan
5. Tidak terdapat halangan perkawinan

c. Bagi saksi nikah, syaratnya adanya adalah:³²

1. Minimal dia orang saksi
2. Menghadiri *ijab* dan *qabul*
3. Dapat mengerti maksud akad
4. Beragama Islam

³⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, 12.

³¹ *Ibid*, 13.

³² *Ibid*, 15.

5. Dewasa

d. Syarat *ijab* dan *qabul*

1. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
2. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria
3. Memakai kata-kata nikah atau semacamnya
4. Antara *ijab* dan *qabul* bersambungan
5. Antara *ijab* dan *qabul* jelas maksudnya
6. Orang yang terkait dengan *ijab* tidak sedang melaksanakan ihram haji atau umrah
7. Majelis *ijab* dan *qabul* itu harus dihadiri oleh minimal empat orang yaitu calon mempelai pria atau yang mewakilinya, wali mempelai wanita atau yang mewakilinya, dan dua orang saksi

B. Wali Nikah Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Wali Nikah

Wali secara bahasa adalah rasa cinta dan pertolongan. Sedangkan secara istilah, fuqaha memiliki makna kemampuan untuk langsung bertindak dengan tanpa bergantung kepada izin seseorang atau kekuasaan yang dimiliki seseorang untuk secara langsung melakukan suatu tindakan sendiri tanpa harus bergantung atas izin orang lain.

Orang yang melaksanakan akad ini dinamakan wali.³³ Wali juga berupa suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuatu dengan bidang hukumnya.

³³ Wabbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam (Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, Ddk)*, (Jakarta; Gema Insani, 2011), 178.

Wali itu ada yang umum dan ada yang khusus, yang khusus ialah yang berkenaan dengan manusia dan harta benda. Yang dibicarakan disini adalah wali terhadap manusia, yaitu masalah perwalian dalam perkawinan.³⁴ Orang yang menikahkan seorang perempuan adalah wali yang bersangkutan, apabila wali yang bersangkutan sanggup bertindak sebagai wali. Namun, adakalanya wali tidak hadir atau karena sesuatu sebab ia tidak dapat bertindak sebagai wali, maka hak kewaliannya berpindah kepada orang lain. Wali ditunjuk berdasarkan skala prioritas secara tertib mulai dari orang yang paling berhak, yaitu mereka yang paling akrab, lebih kuat darahnya. Jumhur ulama, seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, mengatakan bahwa wali itu adalah ahli waris dan diambil dari garis ayah, bukan dari garis ibu.³⁵

Berdasarkan pasal 50 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali. Sedangkan dalam pasal 51 huruf (a) menyatakan bahwa wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal. Dengan surat wasiat atau dengan lisan dihadapan dua orang saksi. Dalam huruf (b) dijelaskan bahwa wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik.

Seorang perempuan yang hendak menikah disyaratkan harus menghadirkan wali, berarti tanpa wali, nikah itu batal menurut Hukum Islam atau nikahnya tidak sah.³⁶ Dari hadis Rasulullah SAW yang lain Riwayat Imam Ahmad, dikatakan oleh Rasulullah, bahwa:

³⁴ Tihami, Sohrani Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 210.

³⁵ Tihami, Sohrani Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap*, Cet ke-2, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 89-90.

³⁶ Sayid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, (Beirut, Lebanon: Dar Al-Fikr, 1983), 111.

- a. Tidak sah nikah melainkan dengan wali dan dua orang saksi yang adil.
- b. Jangan menikahkan perempuan akan perempuan yang lain dan jangan Spula seorang perempuan menikahkan dirinya (riwayat Daruqtni) dgi oleh diriwayatkan kembali oleh Ibnu Majah)
- c. Tiap-tiap wanita yang menikah tanpa izin walinya, nikahnya adalah batal, batal, batal tiga kali kata batal itu diucapkan oleh Rasulullah SAW untuk menguatkan kebatalan nikah tanpa izin wali pihak perempuan (berasal dari istri Rasulullah: Siti Aisyah). Apabila mereka berselisih paham tentang wali, maka wali nikah bagi wanita itu adalah “Sulthan” atau :wali hakim” begitupun apabila bagi wanita itu tidak ada wali sama sekali.³⁷

2. Dasar Hukum Wali Nikah

Dasar hukum wali terdapat di dalam surah An-Nisa ayat 25 :

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا
 مَكَتَ أَيْمَانُكُمْ مِّن فَتْيَانِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ۗ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ ۖ بَعْضُكُمْ مِّن
 بَعْضٍ فَأَنْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ
 غَيْرٍ مُّسْفِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَحْدَانٍ ۗ فَإِذَا أَحْصَنْ فَإِنَّ أَتَيْنَ بِفَحِشَةٍ
 فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ۗ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ
 مِنْكُمْ ۗ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٥﴾

³⁷ Mohd, Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: (Suatu Analisis Dari Undang-Undang NO. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam)*, (Jakarta: Bumi Aksara), 216-217.

Dan barang siapa di antara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu, sebahagian kamu adalah sebahagian yang lain karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang mereka pun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piarannya. Apabila mereka telah berumah tangga (bersuami), tetapi melakukan perbuatan keji (zina), maka (hukuman) bagi mereka setengah dari apa (hukuman) perempuan-perempuan merdeka (yang tidak bersuami). Kebolehan menikahi wanita hamba sahaya itu, adalah bagi orang-orang yang takut terhadap kesulitan dalam menjaga diri (dari perbuatan zina). Tetapi jika kamu bersabar, itu lebih baik bagimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. (QS. An-Nisa' : 25).

Namun para ulama mazhab sepakat bahwa wali dan orang-orang yang menerima wasiat untuk menjadi wali, dipersyaratkan harus baliq, mengerti, dan seagama, bahkan banyak diantara mereka yang mensyaratkan bahwa wali itu harus adil, sekalipun ayah dan kakek.³⁸ Orang yang dapat bertindak sebagai wali harus memperhatikan urutan wali yang sah dalam perkawinan. Menurut Imam Hanafi mengatakan bahwa urutan pertama perwalian itu ditangan anak laki-laki wanita yang akan menikah itu, jika dia memang punya anak, sekalipun hasil zina. Kemudian berturut-turut cucu laki-laki (dari pihak anak laki-laki), ayah, kakek dari pihak ayah, saudara kandung, saudara laki-laki seayah, anak saudara laki-laki sekandung, anak saudara laki-laki sayah, paman (saudara ayah), anak paman, dan seterusnya.³⁹

³⁸ Tihami, Sohrani Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 210.

³⁹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2005), 347.

Menurut Imam Maliki mengatakan bahwa wali itu adalah ayah, penerima wasiat dari ayah, anak laki-laki (sekalipun hasil zina) manakala wanita tersebut punya anak, lalu berturut-turut saudara laki-laki, anak laki-laki dari saudara laki-laki, kakek, paman (saudara ayah) dan seterusnya.⁴⁰ Sementara itu, urutan yang digunakan Imam Syafi'i adalah ayah, kakek dari pihak ayah, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki, paman (saudara seayah), anak paman dan seterusnya, bila semuanya tidak ada perwalian beralih ke tangan hakim. Sedangkan menurut Imam Hambali memberikan urutan wali ialah ayah penerima wasiat, kemudian yang terdekat dan seterusnya, mengikuti urutan yang ada dalam waris dan baru beralih ke tangan hakim.⁴¹

Begitu pula menurut mazhab Hambali yang menyatakan bahwa pernikahan seorang perempuan tidak sah kecuali dengan adanya wali, maka jika seorang perempuan mengawinkan dirinya atau dikawinkan orang lain, seperti anak perempuannya atau seorang perempuan mewakilkan orang lain yang selain suaminya untuk mengawinkannya, walaupun dengan izin walinya dalam ketiga gambaran tadi, maka tidak sah pernikahannya karena tidak terpenuhinya syaratnya.⁴² Sedangkan menurut mazhab Hanafi, wali bukan merupakan syarat sahnya pernikahan karena akad nikah yang diucapkan oleh wanita yang dewasa dan berakal (akil baligh) adalah sah secara mutlak.⁴³ Adapun hukum wali itu adalah rukun menurut mazhab Syafi'i dan menurut mazhab Maliki, Adapun mazhab Hambali, wali itu bukan rukun tetapi syarat sahnya nikah. Sementara menurut mazhab Hanafi, wali itu bukan rukun dan bukan syarat dalam pernikahan dewasa yang

⁴⁰ *Ibid.* 347.

⁴¹ *Ibid.* 348.

⁴² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam (Terj. Abdul Hayyie Al-Al Kattani, Dkk)*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 181-182.

⁴³ Mohd, Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: (Suatu Analisis Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam)*, (Jakarta: Bumi Aksara), 218.

sudah bisa memilih, tetapi syarat bagi pernikahan anak kecil, orang gila dan hamba sahaya.⁴⁴

Imam Syafi'i dan Hambali mengatakan bahwa wali merupakan syarat sahnya suatu perkawinan, sedangkan menurut Imam Hanafi wali bukanlah menjadi syarat sahnya suatu pernikahan tersebut. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga dijelaskan tentang wali nikah yang mana terdapat dalam pasal 19, 20, 21, 22 dan 23.

Pasal 19

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.

Pasal 20

a. Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, akil, dan baligh.

b. Wali nikah terdiri dari : wali nasab dan wali hakim.

Pasal 21

1. Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tindakannya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.
 - a. Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yaitu ayah, kakek, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
 - b. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.
 - c. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.

⁴⁴ Ahmad Bin Umar Al-Dairabi, *Fiqh Nikah Panduan Untuk Pengantin Wali Dan Saksi*, Terj. Mushthafa Abdul Qadir Atha, (Beirut, Darul Kutub Al-Ilmiyah, 2003), 154.

- d. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka



1. Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita
2. Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali ialah kerabat kandung daripada kerabat yang hanya seayah.
3. Apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah. Dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.⁴⁵

Pasal 22

Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu, atau sudah udzbur, maka hak menjadi wali sudah bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.

Pasal 23

Wali Hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adhal atau enggan.⁴⁶

Aturan-aturan perkawinan yang secara garis besar termuat di dalam rukun dan syarat-syaratnya. Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Sahnya sesuatu pekerjaan harus memenuhi rukun dan syarat.

⁴⁵ Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam Dan Peradilan Agama Di Indonesia, Cet. I*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 145

⁴⁶ *Ibid*, 146.

Rukun perkawinan yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu.

Seperti membasuh muka untuk wudhu dan *tabriratul irham* untuk shalat atau adanya calon pengantin laki-laki/ perempuan dalam perkawinan.⁴⁷

Wali merupakan salah satu rukun pernikahan sebagaimana yang diatur dalam pasal 19 Kompilasi Hukum Islam. Hal ini sependapat dengan Imam Syafi'i juga mengungkapkan bahwa pernikahan seorang perempuan tidak sah kecuali dengan lafaz yang diucapkan oleh wali. Seorang perempuan tidak dapat mengawini dirinya sendiri tanpa izin walinya.

Ketika seseorang bertindak menjadi wali harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Adapun syarat-syarat menangani wali yang telah disepakati oleh para fuqaha adalah sebagai berikut:⁴⁸

1. Islam. Menurut mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali berpendapat seorang kafir tidak dapat mengawinkan perempuan muslimah dan begitu juga sebaliknya. Sedangkan menurut mazhab Maliki berpendapat orang kafir perempuan dapat mengawinkan perempuan Ahli Kitab dengan orang muslim.
2. Baligh. Tidak adanya hak wali bagi anak kecil. Baligh berarti sampai atau cukup umur atau dewasa.
3. Berakal. Bukan orang gila, orang idiot (yang memiliki kelemahan akal), mabuk dan juga orang yang memiliki pendapat yang terganggu akibat kerentaan atau gangguan pada akal.

⁴⁷ Tihami Dan Sohari Sahrani, *Fikih Munahakat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 12.

⁴⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam (Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk)* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 185-186.

4. Merdeka. Yaitu bukan budak karena dia sibuk untuk melayani tamunya, maka dia tidak memiliki waktu untuk memperhatikan persoalan orang lain.

Berdasarkan syarat-syarat tersebut dapat diketahui bahwa seseorang yang dapat bertindak sebagai wali harusnya beragama Islam, Baligh, Berakal dan Merdeka. Ada juga yang berpendapat syarat-syarat wali diantaranya bisa memilih, dewasa, berakal, merdeka,

Ada juga yang berpendapat syarat-syarat wali diantaranya bisa memilih, dewasa, berakal, merdeka, wali itu laki-laki, wali itu harus beragama islam, wali tersebut tidak rusak penglihatan, wali tersebut tidak berada dalam pembatasan (dibatasi hak-haknya) karena idito atau bodoh.⁴⁹

3. Urutan Wali Nikah

Berkenaan dengan urutan yang berhak menjadi wali nikah pada dasarnya sama dengan tertib urutan dalam warisan. Namun, mengenai posisi kakek dan anak, terdapat perbedaan (ikhtilaf) dikalangan ulama fikih. Ada sebagian ulama yang mengutamakan kakek, dan sebagian yang lain lebih mengutamakan anak, untuk rinciannya sebagaimana penjelasan berikut:

- a. Menurut Hanafiyah⁵⁰
 - 1) Anak, Cucu ke bawah
 - 2) Ayah, Kakek ke atas
 - 3) Saudara kandung, saudara seayah, anak keduanya ke bawah
 - 4) Paman sekandung, paman seayah, anak keduanya ke bawah

⁴⁹Ahmad Bin Umar Al-Dairabi, *Fiqh Nikah Panduan Untuk Pengantin Wali Dan Saksi*, Terj. Mushthafa Abdul Qadir Atha, (Beirut, Darul Kutub Al-Ilmiyah, 2003), 154.-161.

⁵⁰Tihami, Sohrani Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014),. 10.

- 5) Orang yang memerdekakan
 - 6) Kerabat terdekat
 - 7) Sultan atau wakilnya.
- b. Menurut Malikiyah⁵¹
- 1) Anak, cucu ke bawah
 - 2) Ayah
 - 3) Saudara kandung, saudara seayah, anak saudara kandung, anak saudara seayah
 - 4) Kakek
 - 5) Paman seayah, anak paman seayah
 - 6) Paman kakek, anak paman kakek
 - 7) Orang yang memerdekakan, beserta keturunannya
 - 8) Orang yang mengurus dan mendidik wanita dari kecil hingga *aqil baligh*
 - 9) Hakim
 - 10) Semua Muslim (jika urutan di atas tidak ada)
- c. Menurut Syafi'iyah⁵²
- 1) Ayah, kakek ke atas
 - 2) Saudara kandung, saudara seayah, anak saudara kandung, anak saudara seayah
 - 3) Paman
 - 4) Keturunan lainnya (seperti hukum waris)
 - 5) Orang yang memerdekakan, keturunannya,
 - 6) Sultan

⁵¹ Tihami, Sohrani Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 11.

⁵² *Ibid*, h. 12.

d. Menurut Hanabilah⁵³

- 1) Ayah
- 2) Kakek ke atas
- 3) Anak, cucu ke bawah
- 4) Saudara kandung
- 5) Saudara seayah
- 6) Anak saudara ke bawah
- 7) Paman kandung, anak paman kandung kebawah
- 8) Paman seayah, anak paman seayah ke bawah
- 9) Orang yang memerdekakan
- 10) Sultan

4. Macam-macam Wali Nikah

Wali nikah ada lima macam, yaitu: wali nasab, wali hakim (sulthan), wali tahkim, wali maula, wali mujbir dan wali adhal.⁵⁴

a. Wali nasab

Wali nasab adalah wali nikah karena ada hubungan nasab dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan. Tentang urutan wali nasab, terdapat perbedaan pendapat diantara ulama fiqh. Imam Maliki mengatakan perwalian itu didasarkan atas *keashabahan*, kecuali anak laki-laki dan keluarga terdekat lebih berhak untuk menjadi wali.

⁵³Tihami, Sohrani Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014),s 13.

⁵⁴ Ahmad Ibn 'Umar Al-Dhairabi, *Fiqh Nikah*, (Jakarta: Ustazim, 2003). 157.

Selanjutnya, ia mengatakan anak laki-laki sampai ke bawah lebih utama, kemudian ayah sampai ke atas, kemudian saudara-saudara lelaki seayah saja, anak lelaki dari saudara laki-laki seayah saja, lalu kakek dari pihak ayah sampai keatas. Dalam *Al-Mughni* terdapat keterangan bahwa kakek lebih utama dari saudara laki-laki dan anak dari saudara laki-laki, karena kakek adalah asal, kemudian laki-laki sampai ke bawah, kemudian bekas tuan (*Al-maula*).

Jumhur ulama seperti Imam Malik, Tsurri, Laits dan Imam ash-Syafi'i berpendapat, bahwa wali dalam perkawinan adalah ahli waris yang bukan paman dari ibu, bibi dari ibu, dan lain-lain yang masih dalam hubungan *zawir arham*.⁵⁵ Imam ash-Syafi'iyah mengatakan pada tertib Syafi'I, yaitu didahulukan wali dari pihak kerabat (nasab), bila tidak ada wali nasab berpindah kepada wali *mu'thiq*. Kemudian kepada shulthan (raja).

b. Wali Hakim

Wali Hakim adalah wali nikah yang diambil dari hakim(pejabat pengadilan atau aparat KUA atau PPN) atau penguasa dari pemerintahan. Orang-orang yang berhak menjadi wali hakim adalah kepala pemerintahan (sultan) dan khalifah (pemimpin) penguasa pemerintahan.

Atau qadi nikah yang diberi wewenang dari kepala Negara untuk menikahkan wanita yang berwali hakim.

⁵⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Terj: Ghozi M, dkk), Jilid 3, Cet Ke-1, (Jakarta: Pena Pundin Aksara, 2006). 20.

Apabila tidak ada orang-orang diatas, maka wali hakim dapat diangkat oleh orang-orang yang terkemuka dari daerah tersebut atau orang-orang yang alim. Kata-kata hakim dalam Islam disebut dengan qadhi, yaitu seorang pejabat pemerintahan yang diangkat oleh presiden dalam bidang agama termasuk didalamnya nikah, ruju', fasakh, faraid, nafkah, shadaqah, zakat, hibah, wakaf, dan lain-lain.⁵⁶

Wali hakim dibenarkan menjadi wali dari sebuah akad jika dalam kondisi-kondisi tersebut:

1. Tidak ada wali nasab
2. Tidak cukup syarat-syarat pada wali aqrab atau wali ab'ad
3. Wali aqrab gaib atau pergi dalam perjalanan sejauh
4. Wali aqrab dipenjara dan tidak bisa ditemui
5. Wali aqrabnya adhal
6. Wali aqrabnya berbelit-belit (mempersulit)
7. Wali aqrabnya sedang ihram
8. Wali aqrabnya sendiri akan menikah
9. Wali akan dinikahkan gila, tetapi sudah dewasa dan wali mujbir tidak ada.

c. Wali Tahkim

Wali tahkim yaitu wali yang diangkat oleh calon suami dan atau calon istri.

⁵⁶ Soemiati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Semarang: Pustaka Alkautsae,2004). 58.

Adapun cara pengangkatannya (cara tahkim) adalah calon suami mengucapkan tahkim kepada seseorang dengan kalimat, “saya angkat bapak/saudara untuk menikahkan saya dengan si (calon istri) dengan mahar dan putusan bapak/saudara saya terima dengan senang”. Setelah itu, calon istri juga mengucapkan hal yang sama. Kemudian calon hakim menjawab, ‘saya terima tahkim ini’.⁵⁷

Wali tahkim menjadi apabila:

1. Wali nasab tidak ada
2. Wali nasab gaib atau berpergian sejauh dua hari perjalanan serta tidak ada walinya
3. Tidak ada qadi atau pegawai pencatat nikah, talak, rujuk (NTR).

d. Wali Maula

Wali maula yaitu wali yang menikahkan budaknya, artinya majikan sendiri. Laki-laki boleh menikahkan perempuan yang berada dalam perwaliannya bilamana perempuan itu rela menerimanya.

Perempuan dimaksud adalah hamba sahaya yang berada dibawah kekuasaannya.⁵⁸

Imam Malik berkata bahwa jika seorang janda berkata kepada walinya agar menikahkan dirinya dengan lelaki yang disukainya. Lalu ia menikahkan dengan dirinya sendiri atau lelaki yang dipilih oleh perempuan yang bersangkutan, nikahnya sudah sah walaupun calon suaminya belum begitu dikenalnya.

⁵⁷ Slamet Abiding. H. Aminuddin, *Fikih Munakahati*. Cet Ke -1, Jilid 1-2, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999). 91-92.

⁵⁸ Slamet Abiding. H. Aminuddin, *Fikih Munakahati*. Cet Ke -1, Jilid 1-2, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999). 93.

Pendapat ini didukung oleh Imam Al-Sauri dan Auza' Lais dan Imam Hanafi. Menurut Imam Syafi'i, yang menikahnya harus wali hakim atau walinya yang lain, baik setingkat dengan dia atau lebih jauh. Sebab wali termasuk syarat sahnya pernikahan. Oleh karena itu tidak boleh menikahkan diri sendiri sebagaimana penjual yang tidak boleh membeli barangnya sendiri.

Ibnu Hazm tidak sependapat dengan Imam Syafi'i dan Abu Daud, ia mengatakan bahwa kalau masalah ini diqiaskan dengan seorang penjual yang membeli barangnya sendiri adalah suatu pendapat yang tidak benar. Sebab, jika seorang dikuasakan untuk menjual suatu barang lalu membelinya sendiri, asal ia tidak melalaikan, maka hukumnya boleh.

Demikianlah tindakan Rasulullah SAW, beliau menikahkan bekas budak perempuannya dengan beliau sendiri, sedang beliau merupakan sumber hukum bagi yang lain.

e. Wali Mujbir

Wali mujbir adalah wali bagi orang yang kehilangan kemampuannya, seperti orang gila, belum mencapai umur, *mumayyiz*, termasuk di dalamnya perempuan yang masih gadis maka boleh dilakukan *wali mujbir* atas dirinya.

Yang dimaksud dengan berlakunya *wali mujbir*, yaitu seorang wali menikahkan perempuan yang masih diwalikan diantara golongan tersebut tanpa menanyakan pendapat mereka lebih dahulu dan berlaku juga bagi orang yang diwalikan tanpa melihat rida atau tidaknya.

Adanya *wali mujbir* itu karenan memerhatikan kepentingan orang yang diwalikan sebab orang tersebut kehilangan kemampuan, sehingga ia tidak mampu dan tidak dapat memikirkan kemaslahatan sekalipun untuk dirinya sendiri.

Di samping itu, ia belum dapat menggunakan akalinya untuk mengetahui kemaslahatan akad yang dihadapinya. Adapun yang dimaksud dengan *ijbar* (*mujbir*) adalah hak seorang ayah (ke atas) untuk menikahkan anak gadisnya tanpa persetujuan yang bersangkutan, dengan syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tidak ada rasa permusuhan antara wali dengan perempuan menjadi *wilayat* (calon pengantin wanita)
2. Calon suaminya sekufu dengan calon istri, atau yang lebih tinggi
3. Calon suami sanggup membayar mahar pada saat dilangsungkan akad nikah.

Adapun syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, *hak ijbar* menjadi *gugur*. Sebenarnya, *ijbar* bukan harus diartikan paksaan, tetap lebih cocok bila diartikan pengarahan. Wali yang tidak *mujbir* adalah wali selain ayah, kakek dan terus ke atas. Bila calon pengantin wanitanya janda, izinnya harus jelas, baik secara lisan atau tulisan. Bila calon pengantinnya gadis, cukup dengan diam.

f. Wali Adhal

Apabila wali itu tidak mau menikahkan wanita yang sudah baligh yang akan menikah dengan seorang pria yang *kufu*, wali tersebut dinamakan dengan wali adhal.

Apabila terjadi seperti itu, perwalian langsung berpindah wali hakim, bukan kepada wali ab'ad, karena adalah zalim, sedangkan yang menghilangkan sesuatu yang zalim adalah hakim. akan tetapi, jika adhalnya sampai tiga kali berarti dosa besar dan fasik dan perwaliannya pindah ke wali ab'ad.

Kalau adhalnya itu karena sebab nyata yang dibenarkan, tidak disebut adhal, seperti wanita menikah dengan pria yang tidak sepadan atau menikah dengan maharnya dibawah misil, atau wanita dipinang oleh pria lain yang lebih sepadan dari peminang pertama.⁵⁹

Berdasarkan uraian macam-macam wali dalam perkawinan tersebut, dapat diketahui bahwa salah satu wali yang ada dalam perkawinan adalah wali adhal. Adhal secara bahasa berarti menolak menikahkan anak. Sedangkan secara istilah adhal ialah enggan atau menolak menikahkan seorang anak perempuan yang sudah *baligh* dengan seorang pria yang *kufu*.

Sedangkan secara istilah adhal ialah enggan atau menolak menikahkan seorang anak perempuan yang sudah *baligh* dengan seorang pria yang *kufu*. Para ulama sepakat bahwa wali tidak boleh menolak untuk menikahkan perempuan yang ada dibawah perwaliannya dengannya. Apabila wali menolak untuk menikahnya maka perempuan itu boleh mengajukan perkaranya kepada qadhi agar ia dapat dinikahkan.

Adapun apabila keengganan wali disebabkan oleh alasan yang dapat diterima, misalnya calon suami tidak sekufu atau mahar lebih sedikit dari pada mahar yang wajar, atau ada peminang lain yang lebih sekufu, maka perwalian tidak berpindah dari wali ini karena dia tidak dianggap sebagai wali yang enggan untuk menikahkan si perempuan.⁶⁰

Sebagaimana yang menghilangkan sesuatu yang zalim adalah hakim. Sehingga setiap wali yang adhal perwaliannya akan digantikan dengan wali hakim.

⁵⁹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munahakat 1, Cet.1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013). 253.

⁶⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Terj: Ghozi M, dkk), Jilid 3, Cet Ke-1, (Jakarta: Pena Pundin Aksara, 2006). 388.

Penepatan wali adhal harus didasarkan oleh putusan pengadilan sebagaimana yang diatur didalam Keputusan Menteri Agama (KMA). Dengan demikian, setiap wali yang dinyatakan sebagai wali adhal harus mendapat ketetapan pengadilan.

Wali adhal ialah wali merupakan salah satu rukun yang harus dipenuhi ketika akan dilangsungkannya perkawinan. Salah satu wali yang ada di dalam perkawinan adalah wali adhal. Wali adhal adalah enggan atau menolak menikahkan seorang anak perempuan yang sudah *baligh* dengan seorang pria yang *kufu* sehingga dalam praktiknya wali ini akan digantikan kepada wali hakim.⁶¹

Jika seorang wanita mempunyai beberapa wali yang satu derajat misalnya saudara laki-laki atau paman, maka disunnahkan baginya mengedepankan orang yang paling tua dari mereka, yang paling pintar dan yang paling memahami agama.

Jika ada salah seorang dari para wali menikahkannya dengan seizing dari wanita yang dinikahkan tanpa izin dari para walinya, maka pernikahan itu sah, meskipun wali tersebut yang paling muda dari mereka. Dan jika ada dua wali yang menikahkannya, maka yang sah adalah wali yang paling awal, karena akad nikah yang diselenggarakan oleh wali yang kedua tidak sah, meskipun masing-masing wali berada dalam satu derajat.

⁶¹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munahakat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003). 166.

Menurut jumhur ulama, wali adalah orang dari kerabat *ashabah* (keturunan dari garis laki-laki/bapak) yang paling dekat. Maka ini tidak dikhususkan pada *ashabah* saja, dan *dzwail arham*, misalnya anak laki-laki dari anak perempuan. Sedangkan perwalian hakim itu sudah sangat jelas, yaitu *pertama* pertengkaran di antara para wali membatalkan perwalian mereka dan menjadikan mereka seperti tidak ada. *Kedua* jika mereka tidak ada, maka perwalian itu diserahkan kepada hakim.

5. Rukun dan Syarat Wali Nikah

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan.

Dalam suatu acara perkawinan rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal. Dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap.

Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Ada pula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun.⁶²

Rukun nikah adalah sebagai berikut:

- a. Adanya calon suami dan istri yang tidak terhalang dan terlarang secara syar'ii untuk menikah.

⁶² Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia : Antara Fiqh Munahakat dan Undang-Undang Perkawinan*, Edisi 1 Cet 5, (Jakarta: Kencana, 2014), 59.

- b. Adanya ijab, yaitu lafadz yang diucapkan oleh wali atau yang menggantikan posisi wali.
- c. Adanya qabul, yaitu lafadz yang diucapkan oleh suami atau yang mewakilinya.
- d. Wali adalah pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah atau orang yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki.
- e. Dua orang saksi, adalah orang yang menyaksikan sah atau tidaknya suatu pernikahan

Wali nikah bertanggung jawab atas sahnya suatu akad pernikahan, karena perwalian itu ditetapkan untuk membantu ketidakmampuan orang yang menjadi objek perwalian dalam mengekspresikan dirinya.

Oleh karena itu, tidak semua orang dapat diterima menjadi wali, tetapi hendaklah orang-orang yang memenuhi persyaratan. Adapun syarat-syarat menjadi wali sebagai berikut :

a. Dewasa

Telah dewasa atau berakal sehat artinya ia sudah bisa membedakan yang baik buruk, atau sudah pernah bermimpi keluar air mani, ini merupakan syarat umum bagi orang yang melakukan akad.⁶³

Berdasarkan sabda Nabi Saw : ”Diangkatnya kalam (tidak diperhitungkan secara hukum) seseorang yang tertidur sampai ia bangau, seseorang yang masih kecil sampai ia dewasa dan orang gila sampai ia sehat” (HR. Ibnu Majah, Tirmidzi dan Darimi).

⁶³ Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia : Antara Fiqh Munahakat dan Undang-Undang Perkawinan*, Edisi 1 Cet 5, (Jakarta: Kencana, 2014), 77.

b. Laki Laki

Seorang perempuan tidak boleh menjadi wali dalam pernikahan, hal ini dibagi dan dijelaskan oleh Rasulullah SAW ("Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, “Wanita tidak bisa menjadi wali wanita. Dan tidak bisa pula wanita menikahkan dirinya sendiri.”)(HR.Ibnu Majah, Dishohihkan, oleh Al-Albani).

c. Muslim

Orang yang tidak beragama Islam tidak sah menjadi wali atau saksi, berdasarkan firman Allah Swt surat Al-Imran [3] ayat 28 yang artinya : “Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin.

Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa) Nya. Dan hanya kepada Allah kembali (mu).”

d. Tidak sedang melakukan ihram, baik haji atau umrah

Hal ini berdasarkan hadis Nabi dari Usman menurut riwayat muslim yang mengatakan, “Orang yang sedang ihram tidak boleh menikahkan seseorang dan tidak boleh pula dinikahkan oleh seseorang” (HR. Muslim).

e. Adil

Dalam hal ini arti adil tidak pernah terlihat dengan dosa besar dan tidak sering melakukan dosa kecil serta tetap memelihara sopan santun. Bahwa keharusan wali itu adil. Berdasarkan sabda Nabi, dalam hadis Aisyah yang menyatakan “Tidak sah nikah kecuali bila ada wali dan dua orang saksi yang adil”. (HR. Abdurrazzaq).

C. Wali Adhal Menurut Hukum Islam

Wali adhal berasal dari kata adhol menurut bahasa (etimologi) berasal dari Bahasa Arab, yang artinya mencegah atau menghalang-halangi.⁶⁴

Wali adhal adalah wali yang tidak bisa menikahkan wanita yang telah baligh dan berakal dengan seorang laki-laki pilihannya, sedangkan masing- masing pihak menginginkan pernikahan itu dilangsungkan.⁶⁵

Pada dasarnya hak untuk menjadi wali dalam perkawinan ada di tangan wali aqrab, atau orang yang mewakili wali aqrab atau orang yang diberi wasiat untuk menjadi wali. Hanya wali aqrab saja yang berhak mengawinkan perempuan yang dalam perwaliannya dengan orang lain.

Demikian pula ia berhak melarangnya kawin dengan seseorang apabila ada sebab yang dapat diterima, misalnya suami tidak sekufu atau karena si perempuan sudah dipinang orang lain lebih dulu, atau jelek akhlaknya, atau cacat badan yang menyebabkan perkawinannya dapat difasakhkan. Dalam hal-hal semacam ini wali aqrab adalah yang berhak menjadi wali dan haknya tidak dapat berpindah kepada orang lain, hingga kepada hakim sekalipun.⁶⁶

Tetapi apabila wali tidak bersedia mengawinkan tanpa alasan yang dapat diterima, padahal si perempuan sudah mencintai bakal suaminya karena telah mengenal kafa'ahnya baik agama, budi pekertinya, wali yang enggan menikahkan ini dinamakan wali adhol, zalim.⁶⁷

⁶⁴ Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia* Cet. 14 (Jakarta: Balai Pustaka, 2004), h. 441.

⁶⁵ Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam* Cet. I (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993), h. 1339

⁶⁶ Al Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)* Edisi Kedua (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h. 120.

⁶⁷ *Ibi*, h. 120.

Jika wali tidak mau menikahkan, harus dilihat dulu alasannya, apakah alasan syar'ii atau alasan tidak syar'ii. Alasan syar'ii adalah alasan yang dibenarkan oleh hukum syara', misalnya anak gadis wali tersebut sudah dilamar orang lain dan lamaran ini belum dibatalkan, atau calon suaminya adalah orang kafir, atau orang fasik (misalnya pezina dan suka mabuk), atau mempunyai cacat tubuh yang menghalangi tugasnya sebagai suami, dan sebagainya. Jika wali menolak menikahkan anak gadisnya berdasarkan alasan syar'ii seperti ini, maka wali wajib ditaati dan kewaliannya tidak berpindah kepada pihak lain (wali hakim).⁶⁸

Seorang wali dapat dikatakan adhal apabila :

- a. Wali tidak mau menikahkan wanita itu dengan laki-laki yang sekufu dengannya, padahal wanita itu menerima lamaran calon suaminya, baik penerimaan itu disertai tuntutan supaya mengawinkan kepada walinya maupun tidak.
- b. Wali ingin menikahkan wanita itu dengan lelaki pilihannya yang sepadan dengan wanita itu, sedang wanita yang bersangkutan meminta walinya supaya menikahkan dengan lelaki pilihannya yang sepadan dengannya.

Para ulama sepakat, bahwa untuk kriteria wali adhol setidaknya ada dua syarat yang dapat di penuhi, di antaranya adalah : lelaki yang melamarnya adalah sekufu (sejodoh), dan sanggup membayar mahar mitsil.

⁶⁸ Jurnal Munakahat Vol 2 No 1 Maret 2005, <http://kuakalideres.blogspot.com/2009/12/ pernikahanTanpa Restu Wali.> (artikel diakses pada tanggal, 02 September 2018 .

Mengenai kesepakatan ulama di atas, pernah di ungkapkan oleh Ibnu Rusydi di dalam kitabnya “*Bidayatul Mujtahid*” dalam keterangan: Para ulama sepakat bahwa tidak di benarkan bagi wali untuk mencegah anak perempuannya (dari kawin) takkala ia berhadapan dengan pasangan yang sejdoh berikut dengan mahar mitsilnya. (Ibnu Rusydi).⁶⁹

Begitu juga sayyid sabiq dalam “*Fiqhus Sunnah*” juga memberi keterangan senada:

Di kalangan ulama telah ada sepakat bahwa sesungguhnya tidak ada hak bagi wali untuk menghalangi maulanya, apalagi melarangnya untuk melangsungkan perkawinan, manakala ada yang menghendaki laki-laki yang sejdoh (dengannya) dan dengan membayar mahar mitsil.⁷⁰

Adapun perspektif wali adhol menurut empat mazhab dapat diuraikan dalam penjelasan berikut ini :

a. Menurut Mazhab Maliki

Dalam Mazhab Maliki, terutama sekali pada ulama” nya ada kecenderungan sama dalam menyampaikan pendapatnya mengenai wali adhol ini dengan Mazhab Syafi”i, dalam pendapatnya dalam kalangan maliki menyatakan, “Tatkala ada seorang wali baik itu mujbir atau bukan, menghalangi maulanya untuk kawin dengan pasangan yang sekufu lagi pula si maula rela terhadapnya, maka perwalian tidak pindah pada wali yang jauh (wali ab’ad).

⁶⁹ Rusydi, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid Cet ke-1* (Semarang: Asyafi”iyah, 1990), h. 23.

⁷⁰ Sayiq Sabiq, *Fiqh Sunah Cet ke-13* (Bandung: PT. Alma”arif , 1997, jilid 7), h. 121.

Namun, berhak bagi si maulanya untuk melaporkan perkaranya kepada hakim, dengan maksud untuk mempertanyakan kepada si wali mengenai sebab sebab itu dan masuk akal, maka hakim menyerahkan urusan maula tersebut kepadanya, akan tetapi kalau tidak, hakim memerintahkan pada si wali membangkang untuk mengawinkannya setelah di perintahkan hakim, maka hakim bertindak untuk mengawinkannya.⁷¹

Dalam keterangan lain dijelaskan :

“Sesungguhnya seorang wali di nyatakan adhol itu manakala telah pasti bahwa apa yang dia lakukan memang dengan maksud mencegah/melarang maulanya dari kawin, sebab kalau hanya untuk menolak orang yang melamar itu tidak bisa menunjukkan bahwasanya ia adhol, bahkan terkadang untuk menarik kemaslahatan yang diajarkan wali untuk maulanya apapun dia adalah sesayang-sayangnya manusia terhadap perempuan, akan tetapi bila nyata-nyata dengan maksud merusak dengan sekali saja, hakim memerintah untuk mengawinkannya, dan kalau tidak sanggup mengawinkan, maka hakimlah yang mengawinkan”.

b. Menurut Mazhab Hambali

Dalam Mazhab Hambali di ceritakan tentang Ahmad bin Hambal bahwa beliau pernah memberikan penjelasan mengenai wali adhol ini. Di satu riwayat, bahwa wali yang adhol terutama yang adhol itu adalah wali aqrab, maka dengan demikian perwalian berpindah kepada wali ab'ad. sedang di sisi yang lain menjelaskan, bahwa perwalian menjadi pindah kepada hakim.⁷²

⁷¹ 55Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitabul Fiqih Alal Mazhibul al Arbaah, Qisem Al-Ahwalus Syakhsiyyah, Jilid IV*, Riyad, Muktabah al Riyadul Hadisah, TT, h. 35.

⁷² 7Al-Imam Syamsuddin Abi Faraj Abdurrahman Ibnu Qodamah Almuqaddasi, *al-Mughni Wa Syahrul Kabir juz VII*, Beirut, Darul Kutabil Ilmiyah, TT, h. 368.

Walau demikian Syeh Abdurrahman al Jaziri sebagaimana ada Dalam keterangannya, yakni hampir sama dengan pendapat hanabilah mengenai wali adhol ini, pendapat beliau:

“Apabila ada seseorang yang mempunyai hak perwalian (wali) mencegah maulanya dari kawin dengan calon (suami) yang telah ia cintai, dan dengan memberi mahar, dan dia telah mencapai umur sembilan tahun bahkan lebih (ia telah baligh), sikap wali tersebut tidaklah sebagai keadholan wali terhadap maulanya. (dan bila wali itu adhol) maka perwalian berpindah kepada hakim, karena dialah yang berkewenangan untuk mengawinkan atas diri maula yang di wali mencegah dari kawin, baik itu wali mujbir maupun bukan mujbir”.

Sebagaimana telah disinggung di atas, mazhab hambali pun ada di antara ulama yang cenderung berpendapat lain. yaitu Ibnu Qadamah, dalam menyampaikan pendapatnya mengenai wali adhol beliau cenderung untuk upayanya penyelesaian wali adhol. dengan beberapa pertimbangan terutama berdasarkan petunjuk hadits, Aisyah RA, tidak melepaskan keterlibatan seluruh wali (dari wali aqrab) yang ada

Jadi jika terjadi keadholan pada diri wali, dalam hal ini adalah wali yang paling dekat (wali aqrab) maka untuk perwaliannya di gantikan oleh wali berikutnya yang lebih jauh (ab’ad), dan seterusnya hingga habis para wali kerabat, dan seterusnya baru pindah ke wali hakim.

c. Menurut Mazhab Hanafi

Di dalam mazhab hanafi juga telah di dapati keterangan mengenai wali adhol tersebut. Namun demikian, keterangan yang dapat di ungkapkan di sini adalah keterangan dari para ulama“mazhab tersebut.

Abdurrahman Al Jaziri melalui kitabnya, bahwa menurut Ulama² Madzhab Hanafi adalah wali aqrab yang melakukan pencegahan terhadap maulanya dari kawin dengan pasangan yang telah sekufu berikut dengan membayar mahar mitsil.

Maka jalan penyelesaiannya di sebut sama halnya dengan penyelesaian atas wali yang ghaib yang sulit di temukan dan di datangkan. Demikianlah itu perwaliannya tidak pindah kepada wali hakim, selagi masih ada wali yang lain yaitu wali ab'ad.(Abdul al Jaziri IV :41).

d. Menurut Mazhab Syafi'i

Pembahasan mengenai problema wali adhol berikut penyelesaiannya, di dalam madzhab Syafi'i kedua sama-sama melibatkan seorang penguasa (Hakim) sebagai pengendalinya.

Adapun mengenai keterlibatan penguasa/ hakim selaku pengendali kedua hal tersebut maksudnya adalah dialah yang berwenang untuk memproses dan mengusut permasalahan wali yang berkondisi adhol tersebut berikut mengusahakan dengan upaya apa yang mengantisipasi dan penyelesaian munculnya permasalahan tersebut. hal ini di lakukan penguasa/hakim tentunya setelah ada laporan/pengajuan dari maula wali adhol tersebut. (sebagai pihak yang di perlukan tidak adil/di rugikan).

Mengenai keterlibatan seorang hakim terhadap wali adhol tampak pada ulasan seorang ulama²dari mazhab syafi'i, yakni Imam Jalaluddin al Mahalli dalam satu kitabnya "Sarh minhajuattalibin".Antara lain menerangkan

:

“Di haruskan dalam mencari kepastian bahwa seorang wali itu adhol adalah di muka hakim setelah di perintah dan nyata-nyata menolak untuk melangsungkan perkawinan, sedangkan perempuan (yang menjadi maulanya) berikut laki-laki yang melamar juga hadir, atau juga ia di datangkan saksi untuk memperkuat atau menyembunyikannya (ini bila ia tidak hadir), dan setelah di hadapkan hakim, lalu si wali bersedia mengawinkannya. tercapailah tujuan untuk mengantisipasi wali adhol akan tetapi sebaliknya bila ia tidak bersedia mengawinkan maka nyatalah ia sebagai wali adhol”.⁷³

Keterlibatan seorang hakim dalam menghadapi wali adhol berikut upaya awal untuk mengantisipasi, namun demikian bila dipahami, bahwa upaya tersebut akan membawa hasil manakala si wali kembali dari adholnya (bertaubat), yaitu bersedianya untuk melangsungkan akad perkawinan.

Iman Syafi'i menjelaskan bahwa perpindahan wali/pergantian wali atas diri wali adhol kepada hakim. Ini terjadi manakala yang adhol itu dari wali dekat (akrab). Sedang wali yang lain yaitu wali yang (ab'ad) tidak bisa mengganti pengganti, dengan kata lain ditanggihkan, karena hakim sajalah yang berwenang untuk pengantinya. Lebih jauh dijelaskan oleh beliau melalui keterangan:

"Tatkala seorang wali itu hadir, lalu dia membangkang dan melangsungkan perkawinan, maka tidak bisa melangsungkan perkawinan maulanya wali yang lain dari golongan kerabat, tetapi hakim sajalah yang berwenang (berhak) mengawinkannya.

⁷³ Jalaluddin bin Muhammad bin Ahmad Al Mahalli, *Syarh Minhajut Talibin, Juz III, cet IV* (Surabaya, Maktabah Nabhan, 1974), h.225

Dan ini setelah ada laporan (dan pembuktian) oleh hakim. Di antaranya hakim berhak mempertanyakan mengenai wali (yang adhol tersebut), kalau saja ghaib, maka beralih mengenai pihak yang melamar Maka, kalau saja hakim telah menerima laporannya (dan telah membenarkan laporan tersebut) maka hakim (memerintahkan) untuk mendatangkan wali yang lebih dekat (wali akrab) dan kerabat lain dari keluarganya.

Lalu hakim mempertanyakan : apakah kamu sekalian berkeberatan sekali (untuk mengawinkan)?, kalau saja mereka menjawab berkeberatan, maka hakim harus memandang kalau saja bagi si pelamar dipandang telah sekufu, sedangkan bagi si perempuan telah rela untuk menerimanya, maka hakim memerintahkan kepada mereka untuk mengawinkannya.

Dan kalaupun hakim tidak memerintahkan mereka (terlebih dahulu), hakipun berkewenangan untuk mengawinkannya, karena kalau saja terjadi ada seorang wali yang hadir lalu ia membangkang untuk mengawinkan maulanya dengan pasangan yang disukainya, maka hakim juga akan mengawinkannya dengan pasangan yang disukai tadi."⁷⁴

D. Prosedur Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pejabat negara terhadap setiap peristiwa perkawinan. Dalam hal ini pegawai pencatat nikah yang melangsungkan pencatatan, ketika akan melangsungkan suatu akad perkawinan antara calon mempelai suami dan istri.⁷⁵ Perkawinan yang secara normatif harus dicatatkan itu adalah

⁷⁴ Al Imam Abi Abdillah Muhammad bin Idris As Syafi'i, *Al Umm, jilid III, Juz V*, (Semarang , CV Diponegoro, 1989), h.14

⁷⁵ Muhammad Zein dan Mukhtar Alshadiq, *Membangun Keluarga Harmonis*, (Jakarta: Graha Cipta, 2005), Cet. Ke-1, h. 36.

sudah merupakan "Kesepakatan nasional" yang bertujuan untuk mewujudkan tujuan hukum untuk masyarakat guna terwujudnya ketertiban, kepastian dan perlindungan hukum.

Pencatatan perkawinan dilakukan oleh pejabat negara yang diangkat sebagai Petugas Pencatat Nikah yang diberikan mandat oleh negara untuk mencatatkan perkawinan sebagai salah satu syarat sahnya, yang diatur pelaksanaannya dengan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Peraturan Menteri Agama No. 11 dan Peraturan Menteri Agama No. 3 dan 4 tahun 1975. Kewajiban mencatatkan perkawinan itu juga dimaksudkan dalam UU No. 32 tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk.

Wantjik Saleh berpendapat tentang perbuatan pencatatan, bahwa "tidak menentukan sahnya suatu perkawinan, tapi menyatakan bahwa peristiwa perkawinan itu memang ada dan terjadi, jadi semata – mata hanya bersifat administratif. Sehingga sahnya perkawinan bukan ditentukan dengan pencatatan tetapi pencatatan sebagai syarat administratif. Sedangkan sahnya perkawinan, undang – undang perkawinan dengan tegas menyatakan pada pasal 2 ayat 1 bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing – masing Agama dan kepercayaannya".⁷⁶ Hukum masing – masing Agama dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang – undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak tidak ditentukan lain dalam undang – undang ini.⁷⁷

Pada pasal 6 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam juga disebutkan bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan pegawai pencatat nikah. Pasal 6 ayat 2

⁷⁶ O.s. Eoh, *Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996), h. 98-99.

⁷⁷ Suparman Usman, *Perkawinan Antar Agama dan Problematika Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Serang: Saudara Serang, 1995), h. 27.

juga menjelaskan bahwa perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.⁷⁸

Pencatatan perkawinan sangat penting dilaksanakan oleh mempelai, sebab buku nikah yang mereka peroleh merupakan bukti autentik tentang keabsahan pernikahan itu baik secara Hukum agama maupun Negara. Dengan bukti autentik tersebut, maka akibat Hukum yang ditimbulkan dari perkawinan itu mendapat jaminan Hukum oleh negara karena mereka dapat membuktikan pula keturunan sah yang dihasilkan dari perkawinan tersebut dan memperoleh hak – haknya sebagai ahli waris dan lain sebagainya.⁷⁹

Dengan memperhatikan tata cara dan ketentuan perkawinan menurut hukum agamanya masing – masing, maka perkawinan haruslah dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat nikah yang dihadiri oleh dua orang saksi. Sesaat setelah perkawinan dilaksanakan, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah dipersiapkan oleh pegawai pencatat nikah. Dengan selesainya penanda tangan tersebut, perkawinan telah dicatat dengan resmi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian kedua mempelai diberikan kutipan akta nikah sebagai bukti autentik bahwa benar mereka melakukan perkawinan dengan resmi dan sah.⁸⁰

Perkawinan merupakan peristiwa hukum yang penting, sebagaimana peristiwa kelahiran, kematian dan lain-lain. Untuk membuktikan adanya perkawinan yang sah tidak cukup hanya dibuktikan dengan

⁷⁸ Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1998), h. 15.

⁷⁹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2006), h. xx.

⁸⁰ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2006), h. 55-56.

adanya peristiwa itu sendiri tanpa adanya bukti tertulis berdasarkan pencatatan dilembaga yang ditunjuk dengan demikian pencatatan yang kemudian ditindak lanjuti dengan dikeluarkannya akta berupa Surat Nikah oleh pejabat yang berwenang maka fungsi akta merupakan alat bukti yang sempurna (*authentic*).

Akta nikah adalah alat bukti otentik sahnyanya suatu perkawinan seseorang, adalah sangat bermanfaat dan mashlahat bagi diri dan keluarganya (istri dan anak-anaknya) untuk menolak kemungkinan dikemudian hari adanya pengingkaran atas perkawinannya dan akibat hukum dari perkawinannya itu (harta bersama dalam perkawinan dan hak- hak perkawinan).



BAB III

LAPORAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan

1. Sejarah Berdirinya Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan

Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan berdiri pada tahun 2010 yang merupakan hasil pemecahan dari KUA Buay Bahuga kabupaten way kanan, di dalam jajaran Kementerian Agama menempati struktur paling bawah namun mempunyai tugas peranan yang strategis dan signifikan. Hal ini disebabkan karena kantor urusan agama bertempat di kecamatan sehingga berhadapan langsung dengan masyarakat yang berperan sebagai objek, pelayanan sekaligus sebagai subjek pemeran serta dalam pembangunan di bidang social keagamaan.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan Pada awalnya di ketuai oleh bapak Abu Sujak, S.Ag. pada bulan february tahun 2010 sampai dengan bulan mei 2014 pada awalnya pak Abu Sujak S.Ag mencari lokasi tanah untuk dibangun sebuah gedung KUA. Dikarenakan Kantor KUA pada masa itu masih menumpang atau menyewa rumah warga yang disebabkan masih minim nya fasilitas untuk sebuah kantor atau gedung KUA. Alhasil Pada tahun 2012 didapatkanlah sebuah tanah wakaf yang mana tanah wakaf tersebut sekarang sudah dibangun sebuah gedung KUA Yaitu KUA Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan. Namun, untuk sebuah fasilitas di dalam gedung KUA Kecamatan Bumi Agung tentunya masih sangat minim hal ini disebabkan masih barunya kantor KUA tersebut.

KUA Kecamatan Bumi Agung pada masa bapak abu sujak, S.Ag. masih sangat membutuhkan sebuah suntikan dana untuk merombak isi gedung dari mulai meja kerja Kepala KUA hingga kebutuhan sehari-hari untuk staf yang meliputi meja kerja, printer, tempat penyimpanan berkas dan lain-lain. Namun, seiring berjalannya waktu kebutuhan tersebut mulai terpenuhi terlebih lagi pada saat KUA Kecamatan Bumi Agung diketuai oleh Bapak Hendra, S.Ag., M. Pd. I pada bulan Juni 2014 sampai bulan July 2018 bisa dinyatakan bahwasannya KUA tersebut sudah sangat maju baik dilihat dari segi fasilitas maupun dari segi pelayanannya.

Pada bulan Agustus 2018 hingga saat ini KUA Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan diketuai oleh Bapak Drs. Wastam yang mana berkat beliau KUA tersebut semakin maju dan semakin lengkap fasilitasnya, ditinjau dari segi pelayanan untuk masyarakat tidak sedikit yang mempunyai pendapat bahwasannya pelayanan di KUA kecamatan Bumi Agung sangat baik. Akan tetapi Esensi dari perkembangan KUA Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan tidak terlepas dari hasil kerja keras bersama terhusus untuk Bapak Abu Sujak, S.Ag. yang telah memperjuangkan KUA tersebut dari awal hingga di lanjutkan progress demi progresnya oleh Bapak Hendra, S.Ag., M.Pd. I. dan Bapak Drs. Wastam beserta staf dan jajarannya.

2. Deskripsi Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan

a. Luas Wilayah dan Penduduk

Kecamatan Bumi Agung mempunyai luas wilayah 18.925,50 Ha. Dengan batas-batas:

1. Sebelah Utara Berbatasan Dengan Kec. Buay Bahuga/ Oku Timur (Sum-Sel)

2. Sebelah Selatan Berbatasan Dengan Kec. Blambangan Umpu

3. Sebelah Timur Berbatasan Dengan Kec. Bahuga

4. Sebelah Barat Berbatasan Dengan Kec Way Tuba

wilayah kecamatan bumi agung terdiri dari 10 kampung definitive dengan jumlah penduduk 29.573 jiwa, jumlah penduduk secara rinci bedasarkan jenis kelamin dan agama terlampir.

b. Kondisi Sosial Budaya Dan Agama

Masyarakat Kecamatan Bumi Agung merupakan masyarakat yang majemuk dari berbagai suku bangsa dan budaya antara lain suku Lampung Way Kanan, suku jawa, sunda, semendo/ogon, komering, batak dan suku padang. Keberagaman suku bangsa tersebut membawa corak budaya yang beragam, namun demikian tetap dapat berjalan beriringan satu dengan yang lainnya dan pada akhirnya kondisi tersebut juga menciptakan adat istiadat dan pola kehidupan masyarakat yang beragam tetapi saling menghargai dan kondusif.

Secara religius Masyarakat Kecamatan Bumi Agung juga terdiri dari lima agama yaitu Islam, Kristen Protestan, Katholik, Hindu Dan Budha. Keanekaragaman ini tetap di jiwai oleh semangat toleransi yang tinggi dalam menjalankan kehidupan sehari-hari.

c. Rumah Ibadah

Rumah ibadah yang terdapat di Kecamatan Bumi Agung berjumlah 132 rumah ibadah dengan rincian sebagai berikut :

1. 42 Masjid

2. 84 Musholla

3. 5 Gereja Protestan

4. 1 Pure

d. Perlengkapan

Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumi Agung telah memiliki gedung atau balai nikah sendiri yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas dan peralatan kantor lainnya termasuk listrik daya 1300 watt rincian inventaris terlampir.

e. Kepegawaian

Jumlah Pegawai pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumi Agung terdiri dari satu orang Kepala/Penghulu, satu orang staf JFU dan satu orang Honorer/ Pramu Bhakti dan delapan orang Tenaga PAH Non PNS.

3. Visi dan Misi KUA Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan

a. Visi

Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumi Agung mewujudkan Kantor Urusan agama sebagai motivasi pembangunan di bidang agama menuju masyarakat yang agamis, tertib, sejahtera melalui pembinaan dan pelayanan di bidang nikah dan rujuk, zakat dan wakaf kemasjidan, serta pelayanan ibadah haji di wilayah Kecamatan Bumi Agung.

b. Misi

1. Meningkatkan pelayanan di bidang administrasi nikah, rujuk, zakat, wakaf, ibadah sosial dan kemasjidan.
2. Meningkatkan Frekuensi pelayanan di bidang administrasi nikah, rujuk, zakat, wakaf, ibadah sosial dan kemasjidan.

3.Meningkatkan keluarga sakinah mawaddah warahmah

4.Meningkatkan pelayanan di bidang haji

4. Tugas dan Fungsi KUA Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan

a. Tugas

Tugas Kantor Urusan Agama kecamatan Bumi Agung adalah melaksanakan sebagian tugas pokok Kementerian Agama Kabupaten Way Kanan.

b. Fungsi

1.Melaksanakan Pelayanan Administrasi Mikah Dan Rujuk

2.Melaksanakan Pelayanan Administrasi Dan Pembinaan Kemasjidan

3.Melaksanakan Administrasi Dan Pembinaan Zakat, Wakaf, Dan Ibadah Sosial

4.Melaksanakan Pelayanan Tugas Ketatausahaan

5.Melaksanakan Pelayanan Tugas Listas Sektoral


6.Melaksanakan Dan Mengkoordinir Pelayanan Administrasi Ibadah Haji

5. Struktur KUA Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan

Adapun struktur kepengurusan KUA Kecamatan Bumi Agung sebagai berikut :

Bagian 3.1

Struktur Kepengurusan KUA Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan



6. Program Kerja KUA Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan

- a. Dalam Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Nikah Dan Rujuk Yang Dapat Direalisasikan yang pertama yaitu, peristiwa nikah tercatat 234 pasang. Kemudian yang kedua yaitu, telah diterima dan diteliti berkas daftar pemeriksaan nikah (nb) sebanyak 234 lbr. Lalu yang ketiga yaitu, telah dicatat peristiwa

nikah dalam buku model N (Akta nikah) sebanyak 234 peristiwa. Selanjutnya yang keempat yaitu, telah diterbitkan buku nikah na. (kutipan akta nikah) sebanyak 234 pasang. Dan yang kelima yaitu, telah dilaksanakan sosialisasi undang-undang no 1 tahun 1974 dan undang-undang no 16 tahun 2019 sebanyak 10 kali dalam 10 kampung.

- b. Realisasi Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Kemasjidan Adalah yang utama yaitu, telah dilaksanakan pendataan rumah ibadah. Kemudian yang kedua yaitu, telah dibuat profil masjid. Lalu yang ketiga yaitu, telah diusulkan nama nama masjid yang akan mendapatkan bantuan dari pemerintah kabupaten maupun provinsi
- c. Peningkatan Pelayanan Administrasi Dan Pembinaan Zakat Dan Wakaf. Realisasi Ini Yang Sudah Dilaksanakan Adalah yang pertama yaitu, telah dilaksanakan pendataan tanah wakaf. Kemudian yang kedua yaitu, telah di persiapkan pembukuan yang berkaitan dengan tanah wakaf. Lalu yang ketiga yaitu, telah dibuat profil tanah wakaf. Selanjutnya yaitu yang keempat telah di sosialisasikan undang undang nomor : 38 tahun 1999 di kampung. Kemudian yang kelima yaitu, telah diterima laporan penerima dan penyaluran zakat, infak dan sedekah dari panitia amil ZIS kampung.
- d. Peningkatan Pelaksanaan Ibadah Sosial. Realisasi Program Ini Adalah yang pertama yaitu, telah dilaksanakan penyuluhan agama melalui ceramah. Kemudian yang kedua yaitu, telah di bina beberapa kelompok majelis ta'lim. Lalu yang ketiga yaitu, telah dilaksanakan motivasi ukhuwah islamiyah.
- e. Peningkatan Pelaksanaan Tugas Sektoral. Realisasi Program Ini Adalah yang pertama yaitu, telah

mengikuti rapat koordinasi yang dilaksanakan Kecamatan. Kemudian yang kedua yaitu, telah menghadiri dan mengikuti kegiatan dinas instansi pemerintah yang di selenggarakan di Kecamatan Bumi Agung. Lalu yang ketiga yaitu, telah menjadi pembaca doa setiap acara dan hari besar nasional. Selanjutnya yang keempat yaitu, telah menjadi rohaniawan dalam pelantikan pejabat atau lainnya yang diselenggarakan di Kecamatan Bumi Agung. Kemudian yang kelima yaitu, telah menjadi panitia kegiatan hari besar nasional.

- f. Program Peningkatan Pelaksanaan Tugas Ketatausahaan. Realisasi Dari Program Ini Adalah yang pertama yaitu, telah memeriksa print out absen. Kemudian yang kedua yaitu, telah membuat data inventaris kantor. Yang ketiga yaitu, telah melaksanakan tugas kegiatan surat menyurat. Kemudian yang keempat yaitu, telah menyiapkan alat tulis kantor. Selanjutnya yaitu yang kelima telah mengusahakan pengadaan meubeler. Berikutnya yang keenam yaitu telah membuat papan/ banner data stastistic. Kemudian yang ketujuh yaitu, telah menata kearsipan dan pembukuan. Yang kedelapan yaitu, telah membuat laporan bulanan, tahunan. Yang kesembilan yaitu, telah menerima dan membukukan dan mendistribusikan keuangan. Yang kesepuluh yaitu, telah menyetorkan biaya NR melalui billing ke kas Negara. Kemudian yang kesebelah yaitu, telah mengusulkan dana operasional tahun 2022. Lalu yang keduabelas yaitu, telah menata pembukuan keuangan. Yang ketigabelas yaitu, telah mengelola biaya dana operasional dan PNBPN serta membuat laporan penggunaannya. Yang keempatbelas yaitu, telah menutup buku keuangan setiap akhir bulan dan akhir tahun. Kemudian yang kelimabelas yaitu, telah

menyiapkan berkas laporan laporan bila ada pemeriksaan.

B. Penanganan Wali Adhal KUA Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan

Permasalahan wali adhal sering terjadi dalam perkawinan yang ada di Indonesia ini, lalu bagaimana penyelesaian Wali Adhal ini apakah sudah menemui titik terang di dalam perkawinan yang ada di Indonesia. Penyelesaian Wali adhal bukan saja sudah menemui titik terang dalam perkawinan di Indonesia, justru Hukum Perkawinan di Indonesia itu sendiri sudah jelas Payung Hukumnya bagi warga masyarakat yang akan menyelesaikan perkaranya dimana Payung Hukum tersebut sudah Ada Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, adanya Kompilasi Hukum Islam (KHI) instruksi Presiden RI Nomer 1 Tahun 1991, Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomer 19 Tahun 2018 tentang pencatatan Perkawinan, dan PMA nomer 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim.

Adapun kronologi kasus wali adhal yang terjadi di KUA Kecamatan Bumi Agung Kabupten Way Kanan Kronologi kasus terjadi disebabkan kurangnya kedekatan antara anak SR (23) dan sang ayah BR (50), ditambah lagi keputusan sang ayah yang memilih untuk bercerai dengan sang ibu SP (48), yang membuat retaknya hubungan keluarga tersebut. Setelah resmi bercerai, sang anak memutuskan untuk tinggal bersama ibunya , tentu saja hal ini semakin membuat hubungan sang anak dan sang ayah semakin jauh. Ketika sang anak telah beranjak dewasa dan memiliki niatan untuk memperkenalkan calon suami FR (24) kepada sang ayah disinilah timbul konflik. Sang ayah tidak menyetujui apabila sang anak ingin menikah dengan calon suaminya, dikarenakan permasalahan Ekonomi, karena sang ayah berpendapat bahwasannya sang anak bisa mendapatkan calon suami yang lebih mapan dibandingkan calon suaminya tersebut, bahkan sang ayah telah mempersiapkan calon suami

untuk sang anak, akan tetapi sang anak menolak dengan tegas keputusan sang ayah dan tetap ingin melanjutkan menikah dengan laki-laki pilihannya. Karena keduanya sama-sama keras hati maka timbulah konflik, yang dimana sang ayah enggan untuk menjadi wali atas pernikahan sang anak dan sangat tidak setuju dengan pernikahan tersebut.

Dalam permasalahan wali adhal yang biasanya dihadapi pastinya terdapat penyelesaian, proses penyelesaian kasus wali adhal yang ada di Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan yakni dengan memanggil pihak-pihak terkait keluarga calon (calon pengantin) wanita terutama Ayah (BR) sebagai Wali nikah, untuk dimintai keterangan betapa pentingnya kehadiran dalam pernikahan dan untuk dimintai alasan-alasan sejauh mana sampai seorang wali nikah tidak mau menikahkan putrinya. Kalau dengan jalan ini tidak mau dan wali tidak mau menikahkan putrinya, ada satu jalan lagi yang harus diselesaikan perkaranya yaitu melalui mediasi. Permohonan wali adhal untuk melanjutkan sidang di Pengadilan Agama untuk menentukan siapa yang menjadi wali nikah putrinya.

Oleh sebab itu wali akan di panggil dalam persidangan untuk diberi kesempatan memberikan keterangan atas keengganannya menjadi wali nikah. Namun, ayah dalam perkara permohonan wali adhal bukan sebagai pihak, akan tetapi karena ada sengketa. Itulah yang menyebabkan perkara permohonan wali adhal di lakukan mediasi. Mengingat mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan. Serta berkeadilan dan upaya mediasi permohonan wali adhal harus dilaksanakan secara maksimal.

Tujuannya, agar ayah mau menjadi wali nikah anaknya. Karena nikah merupakan langkah awal pembentukan keluarga yang kekal dan abadi. Dengan penuh kesabaran dan sikap permohonan yang tetap ingin mendapatkan restu dari ayahnya,

akhirnya terjadi kesepakatan dalam perdamaian untuk mengakhiri perkara permohonan wali adhal dengan memuaskan bagi anak dan ayah. Ayah bersedia menjadi wali nikah anaknya dengan syarat-syarat tertentu yang telah disepakati pemohon.

Adapun mekanisme penyelesaian kasus wali adhal yang diempuh oleh kepala KUA Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan adalah sebagai berikut:

Langkah yang Pertama yaitu Penghulu menerima berkas-berkas pendaftaran pencatatan nikah. Kemudian langkah yang Kedua yaitu setelah melakukan pemeriksaan, penghulu menanyakan apakah wali nikah telah di beri tahu tentang adanya rencana pernikahan tersebut, bila mana wali tidak menyetujui berarti adhal. Langkah yang Ketiga adalah penghulu memanggil wali nikah untuk menjalani pemeriksaan sebagai wali nikah bila mana tidak hadir maka di panggil sampai tiga kali. Langkah yang Keempat, bila mana tiga kali di panggil tidak mau hadir maka Kepala KUA memerintahkan kepada Penghulu agar melakukan tabayun kerumah wali untuk meminta alasan ketidakhadiran dalam pemeriksaan wali nikah, apabila wali tetap tidak mau menjadi wali maka akan diajukan prosesnya ke Pengadilan Agama dengan menyertakan surat penolakan pernikahan (model N5) ke Pengadilan Agama setelah memberi tahu calon pengantin.

Kemudian langkah berikutnya yaitu langkah yang Kelima Calon pengantin membawa foto copy Model N 5 Ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan penetapan Wali Adal. Selanjutnya yaitu langkah yang Keenam, setelah melau proses pengadilan Agama maka keluarlah penetapan wali adhal dari Pengadilan Agama yang keputusannya memerintahkan kepada Kepala KUA selaku wali hakim untuk menikahkan calon mempelai dengan wali hakim, karena wali nikah ayah kandung calon mempelai wanita tidak bersedia menjadi wali/wali adhal. Kemudian langkah Ketujuh, penghulu memberitahukan kepada wali nikah tentang

penetapan wali adhal dari pengadilan agama dan memberikan kesempatan lagi kepada wali untuk menikahkan calon mempelai, namun apabila wali nikah tidak memberikan jawaban dan tidak hadir maka wali diambil oleh Kepala KUA selaku bertindak wali hakim. Kemudian langkah yang terakhir atau langkah Kedelapan Kepala KUA menghadiri, melaksanakan dan mencatat pernikahan tersebut dengan wali hakim.⁸¹

Di dalam suatu persoalan pastinya terdapat masalah yang mudah untuk diselesaikan dan ada yang sulit untuk diselesaikan, apakah permasalahan Wali Adhal mudah untuk di selesaikan. Jadi, pernikahan wali adhal pada prinsipnya dapat diselesaikan dengan mudah. Karena mengingat bahwa salah satu rukun nikah untuk sah di dalam sebuah pernikahan adalah adanya wali, meskipun wali itu tidak mau/ enggan menikahkan. Sebagai seorang petugas/ penghulu harus menunjukkan sikap tegas dan transparan dengan mempertimbangkan masalah bagi calon pengantin untuk di bantu dan di perjuangkan supaya bisa melangsungkan pernikahan yang sah.

Kemudian, dalam proses penyelesaian suatu permasalahan pastinya terdapat kendala atau hambatan didalamnya. Jadi apa saja kendala yang dihadapi Ketika melakukan Proses Penanganan Wali Adhal. Adapun kendala yang di hadapai ketika memproses wali adhal adalah ketika memanggil wali nikah terutama ayah tidak berkenan hadir, sehingga memerlukan beberapa waktu untuk bersabar sampai ia mau hadir. Kalau sudah hadir lalu bermusyawarah terlebih dahulu, kemudian mencari solusi atau jalan tengah secara terbuka. Jika tidak menemui kesepakatan maka akan diajukan prosesnya Ke Pengadilan Agama.

Selanjutnya, Sebagai seorang Kepala KUA apakah menentang Keras keberadaan Wali Adhal dan Mengapa

⁸¹ Wawancara dengan Bapak Drs.Wastam (Kepala KUA Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan), 05 februari 2022

demikian. Beliau menjelaskan bahwasannya, keberadaan wali adhal sebagai petugas / Kepala KUA beliau tidak merasa menentang keras. Karena beliau secara ikhlas akan senantiasa memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat luas.

Dan yakinlah bahwa semua permasalahan itu dapat di selesaikan, mesti menemui titik temu baik dengan jalan musyawarah/ mufakat atau, diselesaikan melui jalur hukum dan perundang-undangan yang berlaku sehingga nantinya akan memberikan nyaman, damai, aman untuk kedua calon pengantin.

Ketika suatu permasalahan telah terjadi, pastinya kita dapat mengambil hal yang positif untuk dijadikan pelajaran dalam hidup seperti kasus penanganan wali adhal ini, apakah ada hal positif atau pelajaran berharga yang dapat diambil dari kasus wali Adhal tersebut.

Menurut beliau, ada nilai positif dan berharga dalam penanganan kasus wali adhal misalnya kenapa sampai terjadinya wali adhal, setelah melalui proses pemeriksaan, tabayun, oh ternyata dalam penanganan wali adhal ada kiat kiat dan faktor —faktor yang mempengaruhi. Diantaranya, karna penengaruh Budaya atau adat, harga diri, Ekonomi, Kebangsawanan, Etnis atau keturunan.

Kemudian bagaimana Proses penyelesaian kasus Wali Adhal di kecamatan bumi agung ini apakah telah sesuai dengan perspektif Hukum Islam dan apakah sudah berjalan dengan Baik. Menurut Bapak Drs. H. Patani selaku Penghulu di KUA Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan proses penyelesaian wali adhal di kecamatan bumi agung ini sudah baik dan sejalan dengan perspektif hukum Islam. Juga, sudah sesuai dengan SOP (standar Operasional Prosedur) terutama dalam syariat Islam. Yang mengatur apa saja seperti rukun nikah dan syarat nikah.

Dan dalam hukum Negara dengan bagaimana diatur dalam beberapa formulir yang harus dibuat oleh pejabat

berwenang untuk syarat kelangsungan nikah bagi calon pengantin seperti N.1 – N5, KK, KTP, Akta Kelahiran, Ijazah, Piagam Suscatin, Rekomendasi Nikah, Kartu Imunisasi Bagi Cati (calon pengantin) Wanita. Ini semua di capai untuk memberikan Kebaikan, kebenaran dan kemaslahatan umat.⁸²



⁸² Wawancara dengan Bapak Drs. H. Patani (Penghulu KUA Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan), 05 februari 2022

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Mekanisme Penanganan Wali Adhal yang diterapkan di KUA Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang diuraikan oleh peneliti pada bab III bahwa proses penyelesaian kasus wali adhal yang terjadi KUA Kecamatan Bumi Agung telah sesuai dengan SOP (standar operasional prosedur) dalam syariat Hukum Islam. Namun di dalam suatu penyelesaian tersebut terdapat sebuah langkah-langkah yang harus ditempuh oleh seorang Kepala KUA dalam menyelesaikan kasus wali adhal ini. Kemudian mengenai langkah-langkah yang ditempuh dalam proses penyelesaiannya, sebagai berikut :

Menurut Bapak Wastam ada 8 langkah yang ditempuh dalam proses penyelesaiannya, yaitu langkah yang Pertama Penghulu menerima berkas-berkas pendaftaran pencatatan nikah. Kemudian langkah yang Kedua setelah melakukan pemeriksaan, penghulu menanyakan apakah wali nikah telah di beri tahu tentang adanya rencana pernikahan tersebut, bila mana wali tidak menyetujui berarti adhal. Kemudian langkah yang Ketiga adalah penghulu memanggil wali nikah untuk menjalani pemeriksaan sebagai wali nikah bila mana tidak hadir maka di panggil sampai tiga kali.

Langkah yang Keempat, bila mana tiga kali di panggil tidak mau hadir maka Kepala KUA memerintahkan kepada Penghulu agar melakukan tabayun kerumah wali untuk meminta alasan ketidakhadiran dalam pemeriksaan wali nikah, apabila wali tetap tidak mau menjadi wali maka akan diajukan prosesnya ke Pengadilan Agama dengan menyertakan surat penolakan pernikahan (model N5) ke Pengadilan Agama setelah memberi tau calon pengantin. Kemudian langkah berikutnya yaitu langkah yang Kelima Calon pengantin

membawa foto copy Model N 5 Ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan penetapan Wali Adhal. Langkah yang Keenam, setelah melalui proses Pengadilan Agama maka keluarlah penetapan wali adhal dari Pengadilan Agama yang keputusannya memerintahkan kepada Kepala KUA selaku wali hakim untuk menikahkan calon mempelai dengan wali hakim, karena wali nikah ayah kandung calon mempelai wanita tidak bersedia menjadi wali/wali adhal.

Kemudian langkah Ketujuh, penghulu memberitahukan kepada wali nikah tentang penetapan wali adhal dari Pengadilan Agama dan memberikan kesempatan lagi kepada wali untuk menikahkan calon mempelai, namun apabila wali nikah tidak memberikan jawaban dan tidak hadir maka wali diambil oleh Kepala KUA selaku bertindak wali hakim. Kemudian langkah yang terakhir atau langkah Kedelapan Kepala KUA menghadiri, melaksanakan dan mencatat pernikahan tersebut dengan wali hakim.

Selanjutnya dalam melaksanakan langkah-langkah tersebut pastinya terdapat sebuah kendala dalam penyelesaiannya, adapun kendala yang di hadapai ketika memproses wali adhal adalah ketika memanggil wali nikah terutama ayah tidak berkenan hadir, sehingga memerlukan beberapa waktu untuk bersabar sampai ia mau hadir. Jika wali berkenan hadir dilakukanlah permusyawaratan terlebih dahulu, kemudian mencari solusi atau jalan tengah secara terbuka. Jika tidak menemui kesepakatan maka akan diajukan prosesnya ke Pengadilan Agama.

Penulis berpendapat bahwa dengan langkah-langkah yang dilakukan oleh bapak wastam sebagai Kepala KUA dapat mempermudah proses penanganan kasus wali adhal ini. Walaupun terdapat kendala dalam proses pelaksanaannya, namun tidak menjadi masalah yang besar baginya. Karena pada perinsipnya pernikahan wali adhal dapat diselesaikan dengan mudah, mengingat salah satu rukun nikah dalam sebuah pernikahan adalah adanya wali, meskipun wali itu

tidak mau/ enggan menikahkan sang anak atau calon pengantin, sebagai seorang Kepala KUA, beliau akan siap membantu calon pengantin dengan menunjukkan sikap tegas juga transparan dan mempertimbangkan maslahat bagi calon pengantin untuk di perjuangkan supaya bisa melangsungkan pernikahan yang sah.

B. Peran Kepala KUA Dalam Penanganan Wali Adhal Sebelum Prosesi Akad Nikah Perspektif Hukum Islam

Kasus wali adhal yang terdapat di Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan pada umumnya tidak mendominasi permasalahan-permasalahan yang terdapat di kabupaten tersebut, namun temuan kasus wali adhal ini tidak menutup kemungkinan akan berdampak serius terhadap keharmonisan didalam hubungan rumah tangga. Kronologi kasus terjadi disebabkan kurangnya kedekatan antara anak dan sang ayah, ditambah lagi keputusan sang ayah yang memilih untuk bercerai dengan sang ibu, yang membuat retaknya hubungan keluarga tersebut. Beranjak dari kejadian tersebut sang anak memutuskan untuk tinggal bersama ibunya, setelah sang anak beranjak dewasa kemudian mempunyai niatan untuk memperkenalkan calon suami kepada sang ayah disinilah timbul konflik. Sang ayah tidak menyetujui apabila sang anak ingin menikah dengan calon suaminya, dikarenakan permasalahan Ekonomi, karena sang ayah berpendapat bahwa sang anak bisa mendapatkan calon suami yang lebih mapan dibandingkan calon suaminya tersebut, bahkan sang ayah telah mempersiapkan calon suami untuk sang anak, akan tetapi sang anak menolak dengan tegas keputusan sang ayah dan tetap ingin melanjutkan menikah dengan laki-laki pilihannya. Karena keduanya sama-sama keras hati maka timbulah konflik, yang dimana sang ayah enggan untuk menjadi wali atas pernikahan sang anak dan sangat tidak setuju dengan pernikahan tersebut.

Sang anak melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way

Kanan dengan harapan mendapat solusi dari permasalahan tersebut. Adapun peran dari Kepala KUA Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan yaitu bapak Drs. Wastam melakukan mediasi untuk mendapatkan solusi dari permasalahan tersebut. Dalam mediasi tersebut ada beberapa hal yang harus dilakukan untuk mendapatkan keputusan apakah wali nikah untuk seorang anak tersebut tetap ayah kandungnya atau diserahkan kepada wali hakim. Adapun tindakan yang harus dilakukan oleh kepala KUA untuk menyelesaikan mediasi tersebut adalah:

Kepala KUA menerima berkas-berkas pendaftaran pencatatan nikah, kemudian melakukan pemeriksaan, Kepala KUA menanyakan apakah wali nikah telah di beri tahu tentang adanya rencana pernikahan tersebut, bila mana wali tidak menyetujui berarti adhal. Kemudian Kepala KUA memanggil wali nikah untuk menjalani pemeriksaan sebagai wali nikah bila mana tidak hadir sampai tiga kali panggilan maka Kepala KUA memerintahkan kepada Penghulu agar melakukan tabayun ke rumah wali untuk meminta alasan ketidakhadiran dalam pemeriksaan wali nikah, apabila wali tetap tidak mau menjadi wali maka akan diajukan prosesnya ke Pengadilan Agama dengan menyertakan surat penolakan pernikahan (model N5) ke Pengadilan Agama setelah memberi tahu calon pengantin.

Kemudian Calon pengantin membawa foto copy Model N 5 Ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan penetapan Wali Adhal. Setelah melalui proses pengadilan Agama maka keluarlah penetapan wali adhal dari Pengadilan Agama yang keputusannya memerintahkan kepada Kepala KUA selaku wali hakim untuk menikahkan calon mempelai dengan wali hakim, karena wali nikah ayah kandung calon mempelai wanita tidak bersedia menjadi wali/wali adhal.

Kemudian Kepala KUA memberitahukan kepada wali nikah tentang penetapan wali adhal dari Pengadilan Agama dan memberikan kesempatan lagi kepada wali untuk

menikahkan calon mempelai, namun apabila wali nikah tidak memberikan jawaban dan tidak hadir maka wali diambil oleh Kepala KUA selaku wali hakim. Kemudian Kepala KUA menghadiri, melaksanakan dan mencatat pernikahan tersebut dengan wali hakim.

Kemudian bagaimana Proses penyelesaian kasus Wali Adhal di Kecamatan Bumi Agung ini apakah telah sesuai dengan perspektif hukum Islam dan apakah sudah berjalan dengan baik. Beliau menjelaskan bahwa proses penyelesaian wali adhal di Kecamatan Bumi Agung ini sudah baik dan sejalan dengan perspektif hukum Islam. Dan sudah sesuai dengan SOP (standar Operasional Prosedur) terutama dalam syariat Islam. Yang mengatur apa saja seperti rukun nikah dan syarat nikah. Dan dalam Hukum Negara dengan bagaimana diatur dalam beberapa formulir yang harus dibuat oleh pejabat berwenang untuk syarat kelangsungan nikah bagi calon pengantin seperti N.1 – N5, KK, KTP, Akta Kelahiran, Ijazah, Piagam Suscatin, Rekomendasi Nikah, Kartu Imunisasi bagi Calon (calon pengantin) Wanita. Ini semua di capai untuk memberikan Kebaikan, kebenaran dan kemaslahatan umat.

Penulis berpendapat bahwasannya tindakan atau peran yang dilakukan oleh bapak Wastam tersebut memang telah sesuai dengan prosedur yang seharusnya, karena pada hakikatnya pernikahan harus disegerakan, apalagi rukun dan syarat sudah terpenuhi dan yang menjadi penghalang dalam pernikahan tersebut adalah orang tua yang lebih mementingkan egonya dibandingkan kemaslahatan bersama.

Kemudian bentuk penyelesaian permasalahan kasus wali adhal yang dilakukan oleh bapak Wastam memang telah sesuai syariat Islam. Adapun penyelesaian pernikahan jika walinya adhal menurut para ulama fiqih adalah sebagai berikut : golongan Hanafiyah menyatakan bahwa penyelesaian pernikahan jika walinya adhal adalah melalui seorang hakim sebagai penengah. Sedangkan menurut Syafiiyah dan Malikiyah menyatakan bila wali adhal untuk menikahkan

anaknyanya, dalam hal ini wali aqrab, dan manakala wali ab'ad tidak bisa menggantikannya, maka hak kewaliannya diserahkan kepada wali hakim. Hambaliyah menyatakan bila seorang wali adhal dalam menikahkan anaknyanya maka hak kewaliannya akan berpindah dari wali aqrab ke wali ab'ad sampai yang paling jauh jika tetap masih adhal maka hak kewaliannya diserahkan kepada Hakim. Adapun menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, KHI dan PMA No. 30 Tahun 2005 menyatakan bahwa wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak diketahui tempat tinggalnya (gaib) atau adhal (enggan). Maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya. Maka penelitian ini menyimpulkan:

1. Mekanisme Penanganan Wali Adhal yang diterapkan di KUA Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan dengan langkah-langkah yang dilakukan oleh bapak Wastam sebagai Kepala KUA dapat mempermudah proses penanganan kasus wali adhal. Walaupun terdapat kendala dalam proses pelaksanaannya, namun tidak menjadi masalah yang besar baginya. Karena pada perinsipnya pernikahan wali adhal dapat diselesaikan dengan mudah, mengingat bahwa salah satu rukun nikah untuk sah di dalam sebuah pernikahan adalah adanya wali, meskipun wali itu tidak mau/ enggan menikahkan sang anak atau calon pengantin, sebagai seorang penghulu, beliau akan siap membantu sang calon pengantin dengan menunjukkan sikap tegas juga transparan dan mempertimbangkan masalahat bagi calon pengantin untuk di perjuangkan supaya bisa melangsungkan pernikahan yang sah.
2. Ditinjau dari perspektif Hukum Islam tentang Peran Kepala KUA Dalam Penanganan Wali Adhal Sebelum Prosesi Akad Nikah, peran yang dilakukan oleh bapak Wastam telah sesuai dengan Hukum Islam, yakni pernikahan harus disegerakan, apalagi rukun dan syarat nya sudah terpenuhi dan yang menjadi penghalang dalam pernikahan tersebut adalah orang tua yang lebih mementingkan egonya dibandingkan kemaslahatan bersama. Kemudian bentuk penyelesaian permasalahan kasus wali adhal yang dilakukan oleh bapak Wastam memang telah sesuai syariat Islam. Adapun penyelesaian pernikahan jika walinya adhal, menurut para ulama fiqih golongan Hanafiah, Syafiiyah, Malikiyah dan Hambaliyah menyatakan bahwa penyelesaian pernikahan jika walinya

adhal adalah melalui seorang hakim sebagai penengah. Adapun menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, KHI dan PMA No. 30 Tahun 2005 menyatakan bahwa wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak diketahui tempat tinggalnya (gaib) atau adhal (enggan). Dan wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

B. Rekomendasi

1. Kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan agar dapat melakukan penyuluhan terhadap masyarakat sekitar dengan harapan kasus wali adhal semacam ini tidak terjadi lagi, dan supaya masyarakat Indonesia terkhusus masyarakat Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan mengetahui bahwasannya wali dalam pernikahan memang sangat penting keberadaannya.
2. Kepada masyarakat Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan yang telah berumah tangga dan telah mempunyai anak khususnya terhadap seorang ayah, diharapkan ketika timbul suatu permasalahan dengan putrinya dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan, supaya tidak timbul kasus wali adhal semacam ini, karena akan sangat merugikan apabila timbul suatu permasalahan yang didasari oleh ego satu sama lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir, Muhammad. (2014). *Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditiya Bakti.
- Abiding, Slamet & Aminuddin, H. (1999). *Fikih Munakahati*. Cet Ke -1, Jilid 1-2. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Al-Dairabi, Ahmad Bin Umar. (2003). *Nikah Panduan Untuk Pengantin Wali Dan Saksi*, Terj. Mushthafa Abdul Qadir Atha. Beirut, Darul Kutub Al-Ilmiyah.
- Al Imam Abi Abdillah Muhammad Bin Idris As Syafi'i. (1989). *Al Umm, Jilid III Juz V*. Semarang: CV Diponegoro.
- Ali, Zainuddin. (2007). *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arikunto, Suharsimi. (2007). *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Bhineka Cipta.
- Az-Zuhaili, Wahbah. (2011). *Fiqih Islam : Terj. Abdul Hayyie Al-Al Kattani, Dkk*. Jakarta: Gema Insani.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Pusat Bahasa). (2021) *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Retrieved September 2021, 8, from Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI): <https://kbbi.web.id/bijak.html>.
- Bambang, Sunggono. (2016). *Metode Pengumpulan Hukum*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Bisri, Hasan. (1999). *Kompilasi Hukum Islam Dan Peradilan Agama Di Indonesia, Cet. I*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Eoh, O.S. (1996). *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Ghozali, Abdul Rahman (2003). *Fiqh Munahakat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hosen, Ibrahim. (1971). *Fikih Perbandingan Dalam Masalah Nikah, Talak Dan Rujuk*. Jakarta: Ihya Ulumuddin.

- Husaini Usman Dan Purnomo Setiady Akbar. (2006). *Metodologi Penelitian Sosial* Jakarta : Bumi Aksara.
- Indonesia, ed. (2017). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi kelima*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Instruksi Presiden RI No 1. (1991). *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Departemen Agama RI.
- Jawad, Muhammad Mughniyah. (2005) . *Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera.
- Kartini, Kartono. (1996). *Pengantar Metodologi Research*. Bandung: Mandar Maju.
- Manan, Abdul. (2006). *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada.
- Mawardi, Muzamil. (2006). *Hukum Perkawinan (Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan Perkembangannya Dalam Kompilasi Hukum Islam)*. Semarang: Unissula Press.
- Muhammad, Bin Jalaludin. Bin Ahmad Al Mahalli. (1974). *Syarh Minhajut Talibin, Juz III Cet IV*. Surabaya: Maktabah Nabhan.
- Muhammad Taufiqur Rofiq, Wawancara dengan Penghulu KUA Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan, Way Kanan 05 februari 2022 Pukul 09:30-11:00 WIB
- Muhammad Taufiqur Rofiq, Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan, Way Kanan 05 februari 2022 Pukul 07:30-09:00 WIB
- Notoadmodjo, Soekidjo. (2016). *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi VI*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Sabiq, Sayid. (1983). *Fiqh Al-Sunnah*. Beirut, Lebanon: Dar Al-Fikr.
- Saebani, Beni Ahmad. (2013). *Fiqh Munahakat 1, Cet.I*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Saleh, K. Wantjik. (1976). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia.

- Sahrani, Tihami Sohrani. (2014). *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiono. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sutrisno, Hadi. (1973). *Metodologi Research Jilid 1*. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM.
- Rasjid, Sulaiman. (2010). *Fikih Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Ramulyo, Moh Idris. (1996). *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat Menurut Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Robbins, P Stephen & Coulter, Marry. (2010) *Manajemen*. Jakarta : Erlangga.
- Rusydi, Ibnu, Bidayatul. (1990). *Bidayatul Mujtahid Cet Ke 1*. Semarang: Asyafi'iyah.
- Usman, Rahmadi. (2006). *Aspek-Aspek Hukum Perorangan Dan Kekehuargaan Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Usman, Suparman. (1995). *Perkawinan Antar Agama Dan Problematika Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Serang: Saudara Serang
- Tim Redaksi Citra Umbara. (2013). *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*. Bandung: Citra Umbara.
- Zein, Muhammad, Mukhtar Alshadiq. (2005). *Membangun Keluarga Harmonis*. Jakarta: Graha Cipta.







PEDOMAN INTERVIEW

Pertanyaan yang diajukan untuk Kepala KUA :

1. Apa yang bapak ketahui tentang wali adhal?
2. Menurut bapak apakah keberadaan wali adhal di dalam dunia perkawinan sangat merugikan? Jika ya berikan alasannya! dan jika tidak berikan alasannya!
3. Menurut bapak penyelesaian wali adhal ini apakah sudah menemui titik terang di dalam perkawinan yang ada di Indonesia? Berikan penjelasannya!
4. Bagaimana mekanisme penyelesaian kasus wali adhal yang ada di KUA kecamatan bumi agung kabupaten way kanan?
5. Apa saja langkah – langkah yang ditempuh oleh bapak dalam kasus penanganan wali adhal?
6. Apakah permasalahan wali adhal mudah untuk diselesaikan? Jika ya atau tidak berikan alasannya!
7. Apa saja kendala yang bapak hadapi ketika melakukan proses penanganan wali adhal?
8. Sebagai seorang kepala KUA, apakah bapak menentang keras keberadaan wali adhal? Dan Mengapa demikian?
9. Menurut bapak apakah ada hal positif atau pelajaran berharga yang dapat di ambil dari kasus wali adhal tersebut?
10. Menurut bapak proses penyelesaian kasus wali adhal di Indonesia ini, apakah telah sesuai dengan ajaran hukum islam dan apakah sudah berjalan dengan baik?

PEDOMAN DOKUMENTASI

1. Sejarah Berdirinya Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan
2. Deskripsi Wilayah KUA Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan
3. Visi dan Misi KUA Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan
4. Tugas dan Fungsi KUA Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan
5. Struktur KUA Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan
6. Program Kerja KUA Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN WAY KANAN
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BUMI AGUNG

Jalan: Wiyata Mandala No.01 Kp. Mulyoharjo Kode Pos 34763

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
NOMOR: B- 37/KUA.08.08.13/KP.01.2/II/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan, dengan ini memberikan keterangan bahwa :

Nama : Muhammad Taufiqur Rofiq
NPM : 1821010200
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Program Study : S-1 (Strata 1)
Fakultas : Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Adalah benar telah melaksanakan penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan, sesuai dengan Surat Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung Nomor: B.2176/Un.16/DS/PP.009/12/2021 tanggal 28 Desember 2021 dan Surat Rekomendasi Penelitian dari Dan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kabupaten Way Kanan Nomor: 070/05/V.07-WK/2022 tanggal 25 Januari 2022.

Dalam rangka penyelesaian Skripsi berjudul " Peran Kepala KUA Pada Penanganan Wali Adhal Sebelum Prosesi Aqad Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di KUA Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan) "

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk di ketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan Kerjasamanya di ucapkan Terimakasih.

Bumi Agung, 3 Februari 2022
Kepala

M. Wastam
NIP. 197005041995031001

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth.

1. Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Way Kanan
3. Sdr. Muhammad Taufiqur Rofiq
4. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN

DAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Way Kanan Telp / Fax 0723 – 461028
BLAMBANGAN UMPU 34711

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070/ 05 /V.07-WK/2022

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 176).
 3. Surat Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung Nomor :B. 2176/Un.16/DS/PP.09/12/2021 tanggal 28 Desember 2021 perihal Permohonan Izin Riset.

DENGAN INI DIBERIKAN REKOMENDASI KEPADA :

Nama/NPM : MUHAMMAD TAUFIQUR ROFIQ / 1821010200
Jabatan/Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Berasan Mulya, Desa Berasan Mulya Kecamatan Buay Madang Timur Kab. Oku Timur
Lokasi Penelitian : KUA Bumi Agung Kab. Way Kanan
Jangka Waktu : 24 Januari s/d 24 Maret 2022
Peserta : 1 (Satu) Orang
Penanggungjawab : Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung
Tujuan : Melakukan Penelitian dalam rangka penyusunan skripsi.
Judul Penelitian : "Peran Kepala KUA Pada Perancangan Wafiq Adhal Sebelum Prosesi Akad Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam /Studi di KUA Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan."

- CATATAN :
1. Rekomendasi ini diterbitkan untuk kepentingan penelitian yang bersangkutan.
 2. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian/Survei yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan tujuan kegiatan Penelitian/Survei tersebut di atas.
 3. Melaporkan hasil Penelitian/Survei kepada Bupati Way Kanan Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
 4. Surat Rekomendasi ini dicabut kembali apabila Pemegangnya tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Dikeluarkan di : Blambangan Umpu
Pada Tanggal : 25 Januari 2022



An. BUPATI WAY KANAN
KEPALA BADAN KESBANGPOL,



PARDI, SH., MM
Rahminta Utama Muda
NIP. 19621010 198603 1 014

Tembusan : disampaikan kepada Yth

1. Bapak Bupati Way Kanan (sebagai laporan)
2. Wakil Bupati Way Kanan (sebagai laporan)
4. Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung
5. Kepala KUA Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan
6. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PUSAT PERPUSTAKAAN

Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame I, Bandar Lampung 35131
Telp.(0721) 780887-74531 Fax. 780422 Website: www.radenintan.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B- 3921/ Un.16 / P1 /KT/VI/ 2022

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Zarkasi, S.Ag., M.Sos. I
NIP : 197308291998031003
Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung

Menerangkan Bahwa Artikel Ilmiah Dengan Judul
**PERAN KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA DALAM PENANGANAN WALI ADHAL
SEBELUM PROSESI AKAD NIKAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Karya:


NAMA	NPM	FAK/PRODI
Muhammad Taufiqur Rofiq	1821010200	FS/HKI

Bebas plagiasi sesuai dengan tingkat kemiripan sebesar 22%. Dan dinyatakan lulus dengan bukti terlampir.

Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, 16 Juni 2022
Kepala Pusat Perpustakaan


Ahmad Zarkasi, S.Ag., M.Sos. I
NIP.197308291998031003

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Skripsi Untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di Pusat Perpustakaan



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Let.Kol. H. Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp (0721) 703260

BLANKO KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Muhammad Taufiqur Rofiq



NPM : 1821010200

Pembimbing I : Badruzzaman, S.Ag., M.H.I

Pembimbing II : Fathul Mu'in, M.H.I


Judul Skripsi : PERAN KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA DALAM PENANGANAN
WALI ADHAL SEBELUM PROSESI AKAD NIKAH PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM (Studi Di Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan)

No.	TANGGAL KONSULTASI	MATERI KONSULTASI	SARAN	PARAF	
				Pembimbing I	Pembimbing II
1.	17 Desember 2021	Bimbingan Proposal	Perbaikan penulisan kepada Pembimbing II		/
2.	18 Desember 2021	Bimbingan Proposal	Acc Proposal oleh Pembimbing II		/
3.	19 Desember 2021	Bimbingan Proposal	Acc Proposal untuk dilanjutkan ke bab selanjutnya oleh Pembimbing I		
4.	31 Maret 2022	Bimbingan Skripsi Bab 1-3	Perbaikan penulisan Kepada Pembimbing II		/
5.	14 April 2022	Bimbingan Skripsi Bab 1-3	Dilanjutkan ke Bab 4-5 Oleh Pembimbing II		/
6.	15 April 2022	Bimbingan Skripsi Bab 1-5	Perbaikan penulisan Skripsi Kepada Pembimbing II		/
7.	19 April 2022	Bimbingan Skripsi Bab 1-5	ACC Skripsi Bab 1-5 Oleh Pembimbing II		/

8.	20 April 2022	Bimbingan Skripsi Bab 1-5	Perbaikan penulisan Skripsi Kepada Pembimbing I		
9.	25 Mei 2022	Bimbingan Skripsi Bab 1-V	ACC Skripsi Bab 1-5 Oleh Pembimbing I		


Mengetahui,

Pembimbing I



Baduzzaman, S.Ag., M.H.I
NIP. 196806241997031003


Pembimbing II



Fathul Mu'in, M.H.I
NIP. 198505102020121007

Keterangan:

1. Jika blanko telah penuh disambung ke halaman berikutnya.
2. Blanko konsultasi ini sebagai salah satu syarat lampiran skripsi.











KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PUSAT PERPUSTAKAAN

Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame I, Bandar Lampung 35131
Telp. (0721) 780887-74531 Fax. 780422 Website: www.radenintan.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-3921/Un.16/P1/KT/VI/2022

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Zarkasi, S.Ag., M.Sos. I
NIP : 197308291998031003
Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung

Menerangkan Bahwa Artikel Ilmiah Dengan Judul
**PERAN KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA DALAM PENANGANAN WALI ADHAL
SEBELUM PROSESI AKAD NIKAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

NAMA	NPM	FAK/PRODI
Muhammad Taufiqur Rofiq	1821010200	FS/HKI

Bebas plagiasi sesuai dengan tingkat kemiripan sebesar 22%. Dan dinyatakan lulus dengan bukti terlampir.

Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, 16 Juni 2022
Kepala Pusat Perpustakaan

Ahmad Zarkasi, S.Ag., M.Sos. I
NIP.197308291998031003

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Skripsi Untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di Pusat Perpustakaan



PERAN KEPALA KANTOR
URUSAN AGAMA DALAM
PENANGANAN WALI ADHAL
SEBELUM PROSES AKAD NIKAH
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
by Muhammad Taufiqur Rofiq

Submission date: 16-Jun-2022 05:34AM (UTC+0700)

Submission ID: 1857554657

File name: TURNITIN-MUHAMMAD_TAUFIQUR_ROFIQ.docx (77.91 K)

Word count: 5294

Character count: 33721

PERAN KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA DALAM PENANGANAN WALI ADHAL SEBELUM PROSESI AKAD NIKAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

ORIGINALITY REPORT

22%

SIMILARITY INDEX

%

INTERNET SOURCES

15%

PUBLICATIONS

16%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	4%
2	Suhartono Suhartono, Rosi Patma. "Upaya Peningkatan Hasil Belajar Siswa Mata Pelajaran Fiqih Materi Pembelajaran Haji Dan Umrah Melalui Penerapan Metode Advokasi", Al-I'tibar : Jurnal Pendidikan Islam, 2018 Publication	2%
3	Submitted to Iain Palopo Student Paper	1%
4	Mohamad Oktafian. "ASPEK HUKUM NIKAH NANAU LABE PADA PERKAWINAN SUKU KAILI DI DESA BALUASE", Familia: Jurnal Hukum Keluarga, 2020 Publication	1%
5	Alfian Ekonomi, Muh Ilham, Hasniah Hasniah. "Analisis Pendapatan Usahatani Jambu Mete Di Lombe Kelurahan Watulea Kecamatan Gu	1%

Kabupaten Buton Tengah", Jurnal Online
Program Studi Pendidikan Ekonomi, 2020
Publication

6	Submitted to Institut Agama Islam Negeri Curup Student Paper	1%
7	Submitted to Universitas Atma Jaya Yogyakarta Student Paper	1%
8	Armansyah Armansyah. "PERKAWINAN SIRRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN", SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum, 2017 Publication	1%
9	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	1%
10	Submitted to KYUNG HEE UNIVERSITY Student Paper	<1%
11	Tanti Tanti. "PENIPUAN PERNIKAHAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Putusan Nomor 0375/Pdt.G/2017/PA Kdi)", Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam, 2018 Publication	<1%
12	Blantianus Novi, Usman Usman. "PENETAPAN HARGA JUAL DALAM MENINGKATKAN KEPUTUSAN KONSUMEN TERHADAP	<1%

KEPUTUAN PEMBELIAN", Business, Economics
and Entrepreneurship, 2021

Publication

13	Submitted to UIN Sunan Ampel Surabaya Student Paper	<1 %
14	Sahran Raden. "PELAKSANAAN UPACARA MEMATUA DAN MANDIU PASILI DALAM PERKAWINAN ADAT SUKU KAILI (Suatu Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Adat)", HUNAFA: Jurnal Studia Islamika, 2011 Publication	<1 %
15	Submitted to Atma Jaya Catholic University of Indonesia Student Paper	<1 %
16	Ayatullah Ayatullah. "Peningkatan Keprofesionalan Guru dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di MTs Arrohmaniyah NW Senjuri", PALAPA, 2018 Publication	<1 %
17	Submitted to UIN Ar-Raniry Student Paper	<1 %
18	Ade Arip Ardiansyah, Mohamad Erihadiana. "Strengthening Religious Moderation as A Hidden Curriculum in Islamic Religious Universities in Indonesia", Nazhruna: Jurnal Pendidikan Islam, 2022 Publication	<1 %

- 19 Submitted to Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan <1%
Student Paper
-
- 20 Elang Darmawan, Ahmad Baihaki, Oti Handayani. "Penetapan Wali Hakim Sebagai Pengganti Wali Adlal Yang Tidak Menyetujui Pernikahan Anaknya", KRTHA BHAYANGKARA, 2021 <1%
Publication
-
- 21 Submitted to Lambung Mangkurat University <1%
Student Paper
-
- 22 Submitted to Universitas Negeri Jakarta <1%
Student Paper
-
- 23 Alimuddin Alimuddin, Harionf Desky. "Zakat Tanaman Menurut Ulama Dayah Aceh Perspektif Maqasid al-Syari'ah", Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 2018 <1%
Publication
-
- 24 Aik Fauzan Fikri, Pepe Iswanto, Ayi Ishak Sholih Muchtar. "Kebolehan Pernikahan Beda Agama menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam", Istinbath | Jurnal Penelitian Hukum Islam, 2020 <1%
Publication
-

- 25 Muhamad Ramli. "PENGELOLAAN MADRASAH PADA PESANTREN DI PONDOK PESANTREN AL FALAH PUTERA BANJARBARU", Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan, 2018
Publication <1%
-
- 26 Andi nadir Mudar. "FENOMENA ITSBAT NIKAH TERHADAP PERKAWINAN YANG DILAKUKAN SETELAH TERBITNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (STUDI DI PENGADILAN AGAMA ANDOOL)", Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam, 2018
Publication <1%
-
- 27 Marlina Marlina. "Studi Korelasi Disiplin Dalam Pembelajaran Dengan Kinerja Guru Di SMAN Se- Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan", Al I'tibar : Jurnal Pendidikan Islam, 2019
Publication <1%
-
- 28 Syarif Nurhidayat. "PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP CONTEMPT OF COURT DI INDONESIA", Jurnal Ius Constituendum, 2021
Publication <1%
-
- 29 Submitted to Universitas Airlangga
Student Paper <1%

30	Submitted to Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang Student Paper	<1 %
31	Submitted to Clayton College & State University Student Paper	<1 %
32	Submitted to Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Student Paper	<1 %
33	Joko Lelono, Taufik Yahya. "Analisis Tentang Wali Adhal Dalam Pelaksanaan Perkawinan (Studi Penetapan Nomor 0029/Pdt.P/PA.Jmb)", Zaaken: Journal of Civil and Business Law, 2021 Publication	<1 %
34	Vera Melia Suci, Emy Rachmawati. "PEGARUH PROFITABILITAS, UKURAN PERUSAHAAN, PERTUMBUHAN PENJUALAN DAN STRUKTUR AKTIVA TERHADAP STRUKTUR MODAL", Media Ekonomi, 2016 Publication	<1 %
35	Reza Adi Primawan, Abraham Nurcahyo. "Peranan Mbah Wo Kucing Dalam Pelestarian Reog Dan Warok Di Kabupaten Ponorogo", AGASTYA: JURNAL SEJARAH DAN PEMBELAJARANNYA, 2015 Publication	<1 %

- 36 Submitted to Tamalpais Union High School District
Student Paper <1 %
-
- 37 Submitted to Universitas Pendidikan Indonesia
Student Paper <1 %
-
- 38 Submitted to Universitas Sam Ratulangi
Student Paper <1 %
-
- 39 Dewi Nabawi. "PERAN ORANG TUA DALAM PENGEMBANGAN KARAKTER DISIPLIN ANAK PADA PEMBELAJARAN DARING SISWA KELAS 2 SDIT INSAN KARIMA", Comm-Edu (Community Education Journal), 2021
Publication <1 %
-
- 40 Husin Bafadhal. "Zakat on Legal Entities: Towards Concept Perfection and its Regulations in Indonesia", Al-Risalah, 2021
Publication <1 %
-
- 41 Sanuri Majana. "Penentuan Mut'ah Wanita Karir dalam Pandangan Hukum Positif Indonesia", Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam, 2018
Publication <1 %
-
- 42 Submitted to Brigham Young University
Student Paper <1 %
-
- 43 Rusnawati Rusnawati, Cut Ayu Maudhah. "SISTEM PROMOSI MADU DALAM PERSPEKTIF <1 %

Kalimantan Barat", Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam, 2019

Publication

49 Erina Pane. "REKONSTRUKSI KEBIJAKAN PENATAAN HUTAN ADAT DI KABUPATEN WAY KANAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG HUTAN ADAT", FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum, 2017 <1%

Publication

50 Mahardika Putera Emas. "Problematika Akad Nikah Via Daring dan Penyelenggaraan Walimah Selama Masa Pandemi Covid-19", Batulis Civil Law Review, 2020 <1%

Publication

51 Sutanto Sutanto, Waliadi Gunawan, Faesha Faesha, "ARSITEKTUR CONTAINER DOCKER PADA APLIKASI EXPERT ASSIST DENGAN TEKNOLOGI NODE.JS, EXPRESS FRAMEWORK & CLOUD DATABASE NOSQL MONGODB ATLAS", Jurnal Sistem Informasi dan Informatika (Simika), 2021 <1%

Publication

52 Murni Yanto. "Manajemen Keterampilan Membaca dan Menulis Mata Pelajaran Bahasa Indonesia di Sekolah Dasar", ESTETIK : Jurnal Bahasa Indonesia, 2018 <1%

Publication

Kalimantan Barat", Al-Istinbath : Jurnal Hukum
Islam, 2019

Publication

-
- 49 Erina Pane. "REKONSTRUKSI KEBIJAKAN
PENATAAN HUTAN ADAT DI KABUPATEN WAY
KANAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI TENTANG HUTAN ADAT", FIAT
JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum, 2017 <1%

Publication

-
- 50 Mahardika Putera Emas. "Problematika Akad
Nikah Via Daring dan Penyelenggaraan
Walimah Selama Masa Pandemi Covid-19",
Batulis Civil Law Review, 2020 <1%

Publication

-
- 51 Sutanto, Sutanto, Wajidi Gunawan, Faeshal
Faeshal. "ARSITEKTUR CONTAINER DOCKER
PADA APLIKASI EXPERT ASSIST DENGAN
TEKNOLOGI NODE.JS, EXPRESS FRAMEWORK
& CLOUD DATABASE NoSQL MONGODB
ATLAS", Jurnal Sistem Informasi dan
Informatika (Simika), 2021 <1%

Publication

-
- 52 Murni Yanto. "Manajemen Keterampilan
Membaca dan Menulis Mata Pelajaran
Bahasa Indonesia di Sekolah Dasar", ESTETIK :
Jurnal Bahasa Indonesia, 2018 <1%

Publication



HUKUM ISLAM (Studi di Gampong Buloh
Seuma Aceh Selatan)", NUR EL-ISLAM : Jurnal
Pendidikan dan Sosial Keagamaan, 2018
Publication

-
- 44 Suci Pratiwi, Yudi Sekaryadi. "EVALUASI PERANCANGAN TRASE JALAN JALUR PUNCAK 2 ALTERNATIF III DESA SUKANAGALIH PACET-PERBATASAN KABUPATEN BOGOR", JURNAL MOMEN TEKNIK SIPIL, 2021
Publication <1%
-
- 45 Ahmad Nabil Atoilah, Ahmad Kamal. "Penggantian Wali Nasab oleh Wali Hakim menurut Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991", Istinbath | Jurnal Penelitian Hukum Islam, 2019
Publication <1%
-
- 46 Amilda Sani. "ADAPTASI DAN NEGOSIASI PADA PERKAWINAN ORANG KOMERING BERDASAR PENDEKATAN STRUKTURAL FUNGSIONAL", Siddhayatra: Jurnal Arkeologi, 2019
Publication <1%
-
- 47 Submitted to University of Muhammadiyah Malang
Student Paper <1%
-
- 48 Asman Asman. "Pernikahan di Bawah Umur Akibat Hamil di Luar Nikah dan Dampak Psikologis Pada Anak di Desa Makrampai <1%

53

Rosnita Rosnita, La Iru, Syahbuddin
Syahbuddin. "PERANAN TOKOH ADAT DALAM
PERKAWINAN PINANG DI DESA WAODE BURI
KECAMATAN KULISUSU UTARA KABUPATEN
BUTON UTARA", SELAMI IPS, 2020

Publication

<1%

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches < 5 words



